



# **LOCAL CHAPTERS' WRITING**

**SUBMITTED BY :**

**ALSA LC**

**UNIVERSITAS**

**UDAYANA**

**2ND QUARTER EDITION**

# DAFTAR ISI

## Evaluasi Yuridis Terhadap Kebijakan Pinjaman Online (Fintech Lending) & Perlindungan Konsumen

ALSA LC Unud: Raras Dwi Azyura, *et. al.*

3

## Tinjauan Normatif terhadap Penguatan *Meaningful Participation* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Urgensi Integrasi Teknologi Digital

ALSA LC Unud: Tara Prabha Del Piododa, *et. al.*

20

## Analisis Konstitusionalitas Kasus Pagar Laut Dalam Perspektif *Blue Constitution*

ALSA LC Unud: Andrea Elizabeth, *et. al.*

35

## EVALUASI YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PINJAMAN ONLINE (*FINTECH LENDING*) & PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penulis : Raras Dwi Azyura, Rebecca Sevenya Gerarda Sinurat, Vaeny Rosa Bintang  
Pasaribu

Reviewer : Dr. I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, S.H., M.H.

*Local Chapter* : Universitas Udayana

### I. Pendahuluan

Dinamika perkembangan zaman saat ini memberikan dampak yang signifikan terutama pada perubahan sistem maupun corak perilaku masyarakat dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman tersebut, gaya hidup masyarakat pun terus berkembang dengan orientasi sifat yang terus menginginkan segala bentuk kemudahan dalam praktiknya. Adapun berbagai layanan penunjang berbasis sistem online mulai bermunculan yang salah satunya adalah layanan pinjaman uang online. Layanan pinjaman uang online merupakan sebuah inovasi baru dalam bidang keuangan dengan dasar teknologi finansial (*financial technology/fintech*) yang hadir ditengah masyarakat baru-baru ini. Pinjaman online atau *Peer-to-Peer Lending* (P2P) merupakan sebuah layanan jasa keuangan melalui penyelenggaraan oleh perusahaan rintisan (*start up*) yang menawarkan akses layanan peminjaman uang secara instan dan beroperasi secara online.<sup>1</sup> Fasilitas yang ditawarkan dalam layanan pinjaman online hadir dalam bentuk penyelenggaraan pinjam-meminjam yang mempertemukan kreditur dan debitur melalui jaringan internet. Hal ini kemudian menjadi suatu sistem yang memotong proses panjang dalam pengajuan peminjaman uang yang dilakukan di bank konvensional. Kemudahan yang didapat dari proses yang cepat ini kemudian menarik minat masyarakat umum. Tidak hanya itu, pemberian pinjaman yang ditawarkan juga tidak memerlukan agunan seperti bank pada umumnya yang semakin mendorong ketertarikan masyarakat.

Regulasi hukum di Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (POJK NO.77/2016) menjadi salah satu payung hukum

---

<sup>1</sup> Muhammad Guntur Fauzi, Adrielita Manalu, dan Yolanda Theresia B., "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal (Legal Protection for People Who Make Illegal Online Loans)," Jurnal Lex Suprema Vol. 4, No. 1 (2022)

dalam pelaksanaan Pinjaman Online atau *Fintech Lending*.<sup>2</sup> Tidak hanya itu, terdapat beberapa peraturan lainnya seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI NO. 19/2017), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK No. 18/2017) dan terkait aspek perlindungan hukum hak-hak konsumen selaku pengguna layanan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hadirnya dasar hukum yang menjadi acuan dalam praktik pinjaman *online* tidak sepenuhnya menjamin aspek lain diluar pelaksanaan jasa keuangan berbasis *fintech* itu sendiri. Seperti halnya yang telah dijelaskan sebelumnya, layanan tersebut menghadirkan sebuah perjanjian antara si pemberi pinjaman dengan yang penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian dengan sarana internet. Hal ini menciptakan sebuah hubungan kontraktual yang memerlukan regulasi tegas dalam praktiknya sehingga dapat menghindari pelanggaran hukum dalam bisnis pinjaman *online* tersebut. Segala kemudahan, proses yang cepat tanpa perlu bertatap muka, dan tidak diperlukannya jaminan dalam layanan ini kerap menimbulkan efek negatif pada konsumen atau seorang yang menggunakan layanan tersebut. Kondisi ini tentunya harus diikuti dengan pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang mungkin timbul dari hubungan kontraktual yang tercipta.

Transformasi digital telah secara fundamental mengubah lanskap sektor jasa keuangan di Indonesia. Salah satu manifestasi paling signifikan dari disrupsi teknologi ini adalah kemunculan dan perkembangan pesat layanan keuangan berbasis teknologi, atau yang lebih dikenal sebagai *Financial Technology (Fintech)*. Secara yuridis, *Financial Technology* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang dapat berdampak pada stabilitas moneter dan sistem keuangan.<sup>3</sup> Kehadiran pinjaman *online* membawa dua sisi mata uang yang kontras. Di satu sisi, ia berhasil mendorong tingkat inklusi keuangan secara signifikan, memberikan akses pendanaan yang cepat dan mudah bagi segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional (*unbanked* dan *underbanked*). Namun, di sisi lain, kemudahan akses ini membuka celah bagi munculnya risiko-risiko hukum baru yang kompleks, terutama dengan maraknya praktik pinjaman *online* ilegal. Fenomena ini diperparah oleh adanya periode kekosongan hukum (*legal vacuum*) pada tahap awal perkembangan *fintech*, di mana inovasi

<sup>2</sup> Vandy Adiana dan Hisyam Asyiqin, "Hukum Pinjaman Online Berdasarkan Aspek Hukum Konvensional dan Hukum Islam," *The Renewal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2021)

<sup>3</sup> "Buku Ajar," Publikasi Universitas Bandar Lampung, diakses Oktober 8, 2025, <https://monograf.ubl.ac.id/index.php/Monograf/catalog/download/75/94/426-1?inline=1>.



teknologi bergerak jauh lebih cepat daripada pembentukan kerangka hukumnya. Pola perkembangan ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi di sektor *fintech* lending cenderung bersifat reaktif, di mana pembentukan peraturan krusial seringkali merupakan respons terhadap krisis yang telah meluas di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada dan menganalisis kesenjangan antara substansi hukum dengan realitas penegakan di lapangan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Pinjol Ilegal dan Fenomena Debitur Nakal," diakses Oktober 9, 2025, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/download/1487/853/>.

## II. Pembahasan

### 1. Analisis Implementasi Prinsip dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Secara normatif PJOK-10/2022 telah mengatur secara terperinci mengenai prinsip penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut LPBBTI. Regulasi ini mewajibkan adanya transparansi informasi mengenai bunga, biaya, identitas penyelenggara, dan risiko pinjaman; memastikan perlakuan adil melalui larangan diskriminasi dan praktik penagihan yang bersifat intimidatif; menjamin kerahasiaan dengan mewajibkan penyelenggara menjaga integritas serta keamanan data pribadi konsumen; serta menyediakan mekanisme pengaduan yang responsif agar masyarakat dapat memperoleh penyelesaian sengketa.<sup>5</sup> Prinsip-prinsip ini lahir dari kebutuhan untuk menjamin hubungan kontraktual antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berlangsung secara seimbang serta tidak menimbulkan kerugian sepihak.

#### Kerangka Teori Analisis

Untuk membedah kompleksitas permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pinjaman online, penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama sebagai pisau analisis, yaitu, Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman dan Teori Perlindungan Hukum.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam suatu masyarakat tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, melainkan merupakan hasil interaksi dari tiga komponen yang saling terkait dalam sebuah sistem hukum. Ketiga komponen tersebut adalah:<sup>6</sup>

#### 1. Struktur Hukum (*Legal Structure*):

Komponen ini merujuk pada kerangka kelembagaan dari sistem hukum. Dalam konteks pinjaman online di Indonesia, struktur ini mencakup lembaga-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

<sup>5</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

<sup>6</sup> "Teori Sistem Hukum Lawrence M," Scribd, diakses Oktober 8, 2025, <https://id.scribd.com/document/348081029/Teori-Sistem-Hukum-Lawrence-M>.

## 2. Substansi Hukum (*Legal Substance*):

Komponen ini adalah keseluruhan aturan, norma, dan kaidah hukum yang mengatur pinjaman online, mulai dari KUHPdata, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, Peraturan OJK, hingga UU Pelindungan Data Pribadi.

## 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*):

Komponen ini mencakup sikap, nilai, dan ekspektasi masyarakat terhadap hukum, yang tercermin dari tingkat literasi digital dan keuangan konsumen serta tingkat kepatuhan penyelenggara fintech.

Analisis menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara ketiga komponen tersebut. Penguatan substansi hukum tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas pada level struktur, sementara budaya hukum masyarakat yang masih rentan menjadikan mereka target empuk bagi praktik eksploitatif.

### Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum memberikan kerangka untuk memahami bagaimana hukum berfungsi melindungi kepentingan subjek hukum. Menurut para ahli seperti Setiono, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih.<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk:<sup>8</sup>

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif:

Bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sejak awal, diwujudkan melalui kewajiban pendaftaran di OJK, transparansi informasi, dan mekanisme persetujuan (consent) yang jelas.

#### 2. Perlindungan Hukum Represif:

Bersifat kuratif dan bekerja setelah sengketa terjadi, mencakup penegakan hukum melalui sanksi (administratif, perdata, pidana) dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Dengan teori ini, dapat dianalisis bahwa efektivitas perlindungan konsumen pinjol terhambat karena lemahnya implementasi perlindungan

<sup>7</sup> "BAB II Tinjauan Pustaka A. Pengertian Perlindungan Hukum," Repository Universitas Quality, diakses Oktober 8, 2025, <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/143/4/BAB%20II.pdf>.

<sup>8</sup> "BAB II Kajian Teori Perlindungan Hukum A. Teori Perlindungan Hukum 1. Pengertian Perlindungan Hukum," Repository Universitas Pasundan, diakses Oktober 8, 2025, <http://repository.unpas.ac.id/63889/3/G.%20BAB%20II.pdf>.

preventif. Rendahnya literasi keuangan menyebabkan banyak konsumen baru mencari perlindungan represif setelah kerugian terjadi, di mana proses pemulihan hak menjadi lebih sulit.

- A. Prinsip Transparansi,** dalam POJK-10/2022 mewajibkan penyelenggara LPBBTI memberikan informasi yang jelas, akurat, terkini, dan tidak menyesatkan kepada konsumen.<sup>9</sup> Informasi tersebut meliputi identitas penyelenggara, status perizinan, suku bunga, biaya, risiko, dan mekanisme perjanjian. Kewajiban ini bertujuan agar konsumen dapat membuat keputusan yang sadar (*informed decision*) sebelum menandatangani kontrak elektronik.<sup>10</sup> Namun, laporan OJK melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) mencatat banyak aduan mengenai adanya hidden cost dan bunga yang jauh lebih tinggi daripada yang diinformasikan, menandakan bahwa prinsip transparansi masih belum sepenuhnya teraktualisasi.<sup>11</sup>
- B. Prinsip Perlakukan Adil,** mengharuskan penyelenggara memperlakukan konsumen secara non diskriminatif dan proporsional. POJK-10/2022 melarang pencantuman klausul sepihak yang merugikan konsumen serta penagihan yang mengandung kekerasan, ancaman, atau pelecehan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 4 huruf g UUPK yang menjamin hak konsumen atas perlakuan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Meski demikian, praktik penagihan kasar dan intimidatif, seperti penyebaran data pribadi kepada kontak nasabah, masih marak terjadi, terutama di pinjol ilegal.<sup>12</sup> Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan.
- C. Prinsip Kerahasiaan,** dalam PJOK-10/2022 mewajibkan penyelenggara menjaga kerahasiaan data konsumen serta melarang penggunaan data di luar tujuan pemberian pinjaman. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam UU PDP yang mengatur asas keterbatasan tujuan (*purpose limitation*) dan minimalisasi data.<sup>13</sup> Pada pinjol legal, akses data terbatas pada identitas dasar (KTP, NPWP, bukti penghasilan). Namun, pinjol ilegal sering meminta akses ke kontak telepon, galeri, hingga lokasi GPS, kemudian menggunakan data tersebut sebagai sarana intimidasi ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip kerahasiaan bagaimana

<sup>9</sup> Pasal 3 POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

<sup>11</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers RDKB Agustus 2025, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers>

<sup>12</sup> Putri Fildzah Andini dkk., "Perlindungan Konsumen Pinjaman Online yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Cicilan," Jurnal Publikasi Ilmiah 4, no. 4 (2022).

<sup>13</sup> UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20, 22, 31.



ditegaskan dalam POJK maupun UU PDP. Kegagalan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi dapat berakibat pada sanksi hukum yang berat, baik secara administratif, perdata, maupun pidana.<sup>14</sup>

**D. Penanganan Pengaduan,** POJK-10/2022 mengatur kewajiban penyelenggara menyediakan sarana pengaduan yang mudah diakses, terdokumentasi, dan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.<sup>15</sup> Mekanisme ini mencakup layanan pelanggan (*customer service*) dan kanal resmi yang dapat ditindaklanjuti oleh OJK jika pengaduan tidak terselesaikan. Pada penyelenggara legal, mekanisme ini sudah tersedia, meski efektivitasnya belum seragam. Sebaliknya, pinjol ilegal sama sekali tidak menyediakan jalur pengaduan, sehingga konsumen hanya dapat melaporkan kasus ke OJK atau aparat penegak hukum. Akibatnya, penyelesaian sengketa konsumen menjadi berlarut-larut dan perlindungan hukum yang dijanjikan sulit terwujud.

Meski POJK 10/2022 sudah mencakup keempat prinsip penting tersebut, kenyataannya di lapangan masih jauh dari ideal. Penyelenggara pinjaman *online* resmi yang berizin OJK memang umumnya sudah berusaha menerapkan kewajiban transparansi seperti mencantumkan bunga dan biaya, menjaga kerahasiaan data melalui kebijakan privasi, serta menyediakan jalur pengaduan. Namun, pelaksanaannya belum merata. Ada aplikasi legal yang informasinya masih sulit dipahami dan ada pula yang pelayanan pengaduannya lambat atau tidak responsif. Di sisi lain, pinjol ilegal sama sekali tidak mengindahkan standar tersebut. Mereka sering muncul tanpa izin, tidak transparan soal bunga dan biaya, menggunakan data pribadi secara bebas sebagai alat tekanan dalam proses penagihan, bahkan menghubungi kontak darurat tanpa persetujuan.

Data mutakhir menunjukkan bahwa praktik pinjol ilegal masih mendominasi aduan masyarakat. OJK mencatat sebanyak 8.929 aduan terkait pinjol ilegal dari total 11.137 pengaduan entitas keuangan ilegal sepanjang Januari hingga 24 Juli 2025. Dari aduan tersebut, sebanyak 1.556 entitas ilegal pinjol telah dihentikan operasionalnya oleh Satgas PASTI. Di daerah Sulawesi Utara saja, terdapat 143 pengaduan pinjol hingga Agustus 2025. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun regulasi OJK sudah dibuat dengan cukup terperinci, keberhasilannya belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Masih sangat diperlukan pembaruan regulasi dalam aspek pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang lebih cepat dan tegas agar maraknya praktik pinjol ilegal dapat ditekan secara nyata.

<sup>14</sup> "Teori Sistem Hukum Lawrence M," *op. cit.*

<sup>15</sup> Pasal 61 POJK-10/2022.

## 2. Keselarasan Penggunaan Data Pribadi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman *online* memiliki keterkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus berlandaskan pada persetujuan eksplisit dari pemilik data (Pasal 20), dilakukan sesuai dengan asas keterbatasan tujuan atau purpose limitation (Pasal 22), serta mengacu pada asas minimalisasi data yang membatasi pengumpulan data hanya pada hal-hal yang relevan dengan kepentingan pemrosesan (Pasal 31).<sup>16</sup> Dengan demikian, UU PDP memberikan kerangka hukum yang tegas agar pengelolaan data pribadi konsumen tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

### Hierarki Peraturan Pelaksana

Sebagai sebuah undang-undang payung (umbrella act), implementasi teknis UU PDP memerlukan peraturan pelaksana yang lebih rinci. Hingga saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) sebagai amanat turunan langsung dari UU PDP masih berada dalam tahap Rancangan (RPP) dan telah melalui proses konsultasi publik. Dalam masa transisi ini, beberapa peraturan setingkat menteri tetap relevan, antara lain:

1. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.** Peraturan ini memberikan panduan teknis mengenai siklus hidup pengelolaan data, mulai dari perolehan, pengolahan, penyimpanan, hingga pemusnahan data.
2. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.** Peraturan ini mewajibkan setiap platform digital, termasuk pinjaman *online*, untuk mendaftar sebagai PSE guna memastikan kepatuhan terhadap hukum Indonesia.

Tingkat Regulasi	Peraturan	Fokus Pengaturan Utama
Undang-Undang (UU)	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Kerangka umum, hak subjek data, kewajiban pengendali data, sanksi.
	UU No. 11 Tahun 2008	Pengakuan transaksi

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 31.

	jo. UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE)	elektronik, legalitas kontrak digital, larangan penyebaran konten ilegal.
Peraturan OJK (POJK)	POJK No. 10/POJK.05/2022	Pengawasan spesifik <i>fintech lending</i> , kewajiban, penyelenggara, mekanisme penagihan.
Peraturan Menteri	Permenkominfo No. 20 Tahun 2016	Teknis perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.
	Permenkominfo No. 5 Tahun 2020	Kewajiban pendaftaran dan atau kelola Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Dalam praktiknya, penyelenggara pinjaman online legal umumnya membatasi pengumpulan data pada identitas dasar seperti KTP, NPWP, bukti penghasilan, dan nomor rekening bank, yang secara langsung relevan dengan tujuan pemberian pinjaman. Namun, standar keamanan dalam penyimpanan maupun pengolahan data tersebut belum seragam di seluruh penyelenggara, sehingga kerentanan kebocoran data masih terjadi.<sup>17</sup> Sebaliknya, penyelenggara ilegal kerap meminta akses penuh ke daftar kontak telepon, galeri foto, bahkan lokasi GPS peminjam, yang tidak memiliki relevansi dengan pemberian pinjaman. Tindakan ini jelas bertentangan dengan asas minimalisasi data dalam Pasal 31 UU PDP, karena mengumpulkan data jauh melebihi kebutuhan transaksi dan berpotensi digunakan sebagai sarana intimidasi dalam penagihan.<sup>18</sup>

UU PDP telah menyediakan perangkat sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin sebagaimana tercantum dalam Pasal 57. Selain itu, Pasal 67 dan Pasal 68 UU PDP juga mengatur sanksi pidana bagi pihak yang secara

<sup>17</sup> Putri Fildzah Andini, Ichsan Zidane, Hany Dwi Wahyuni, Muhammad Yazid Ilham Rabbani, dan Lilik Noor Yuliati, "Perlindungan Konsumen Pinjaman Online yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Cicilan," *Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis* 4, no. 4 (2022).

<sup>18</sup> Nyoman Andhi Priyambawa, I Nyoman Putu Budiarta, dan A.A. Sagung Laksmi Dewi, "Perjanjian Elektronik pada Pinjaman Online," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 3 (2022).



melawan hukum mengungkapkan atau menggunakan data pribadi. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas implementasi UU PDP masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan teknis dalam investigasi digital, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Faktor-faktor ini menyebabkan penyalahgunaan data oleh pinjol ilegal belum sepenuhnya dapat ditekan meskipun kerangka normatif sudah tersedia.<sup>19</sup>

### 3. Implementasi Asas Keadilan Kontraktual dan Asas Hukum Perjanjian dalam Perjanjian Elektronik Pinjaman Online serta Analisis Kerentanan Konsumen dalam Kegagalan Regulasi yang Berlaku

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, inovasi layanan peminjaman uang tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan di luar perbankan konvensional dengan sistem yang cepat, mudah, dan praktis tanpa memerlukan jaminan. Namun, dari banyaknya kemudahan yang didapatkan oleh konsumen, terdapat banyak sekali persoalan hukum dan isu sosial yang timbul dibalikinya.<sup>20</sup> Pengguna layanan pinjaman *online* mulai menuntut perhatian serius akan urgensi perlindungan hukum bagi konsumen dari pinjaman online tersebut, sebab dalam praktiknya tidak sedikit pengguna layanan pinjaman *online* mengalami kerugian akibat ketidakseimbangan posisi tawar dengan penyelenggara layanan. Pinjaman online mempertemukan konsumen (debitur) dengan pemberi pinjaman (kreditur) melalui platform digital, sehingga menimbulkan hubungan hukum yang diatur dalam suatu perjanjian elektronik.<sup>21</sup>

Perjanjian elektronik dalam pinjaman *online* pada dasarnya harus berlandaskan pada asas keadilan kontraktual antara konsumen dan pemberi pinjaman, sehingga hal yang merugikan bagi salah satu pihak terutama konsumen tidak dapat terjadi. Namun, dalam kenyataannya hingga saat ini, praktik pinjaman *online* masih banyak memperlihatkan bagaimana konsumen belum sepenuhnya memahami substansi perjanjian elektronik dari pinjaman online. Konsumen yang memiliki literasi lemah kemudian menjadi korban pinjaman online seperti terjerat pada bunga dengan tingkat yang sangat tinggi, serta menghadapi risiko penyalahgunaan data pribadi maupun tindakan

<sup>19</sup> UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 57, Pasal 67, dan Pasal 68.

<sup>20</sup> Renni Junita Br Perangin Angin, Elvira Fitriyani Pakpahan, Rizki, Adella Sitanggang, and Widodo Ramadhana. 2025. "The Legal Protection of Consumers in Online Loan Agreements Based on Law Number 8 of 1999." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (4).

<sup>21</sup> Nyoman Andhi Priyambawa, I Nyoman Putu Budiarta, and A.A. Sagung Laksmi Dewi. 2022. "Perjanjian Elektronik pada Pinjaman Online." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3 (3).



penagihan yang bersifat intimidatif.<sup>22</sup> Menurut catatan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari aspek layanan konsumen, sejak 1 Januari hingga 15 Agustus 2025 terdapat 318.908 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), termasuk 31.456 pengaduan. Dari keseluruhan jumlah pengaduan, tercatat sebanyak 11.687 pengaduan berasal dari industri *financial technology* (*fintech*).<sup>23</sup> Bentuk pelanggaran yang dilaporkan antara lain pencairan pinjaman tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak telepon dengan cara meneror atau mengintimidasi, hingga penagihan menggunakan kata-kata kasar maupun tindakan yang mengarah pada pelecehan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam sistem hukum Indonesia menjadi dasar pengaturan mengenai transaksi elektronik. Pasal 1 ayat (2) UU ITE mendefinisikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (17) UU ITE menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik merupakan kontrak elektronik. Syarat sahnya sebuah kontrak elektronik (selanjutnya disebut perjanjian elektronik) tercantum dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan syarat sahnya sebuah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata, yang mencakup:<sup>24</sup>

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

<sup>22</sup> Putri Fildzah Andini, Ichsan Zidane, Hany Dwi Wahyuni, Muhammad Yazid Ilham Rabbani, and Lilik Noor Yuliati. 2022. "Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis." *Perlindungan Konsumen Pinjaman Online yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Cicilan* 4 (4)

<sup>23</sup> "Siaran Pers: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Dinamika Global dan Domestik." 2025. Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>24</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata), Pasal 1320.

Ketentuan- ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis bagi keberlakuan perjanjian dalam praktik pinjaman *online*, sehingga hubungan hukum antara konsumen (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) melalui platform digital memiliki kekuatan mengikat sebagaimana perjanjian pada umumnya.

Hubungan yang tercipta antara konsumen dan pemberi pinjaman yang telah disepakati jelas sah secara hukum. Kesepakatan tersebut menjadi syarat awal yang penting pada sebuah perjanjian yang menciptakan hubungan kontraktual sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Pada hakikatnya, lahirnya sebuah perjanjian sudah secara jelas harus berdasarkan pada asas-asas fundamental dalam hukum perjanjian, termasuk perjanjian elektronik dalam layanan pinjaman online. Meskipun secara teoritis perjanjian pinjaman online sah menurut hukum, substansi yang ada dalam perjanjian tersebut masih seringkali menimbulkan ketidakadilan sepihak bagi konsumen karena memuat klausul yang merugikan. Pembebanan bunga dan denda harian yang berlebihan bagi konsumen merupakan salah satu contoh diabaikannya penerapan asas keadilan kontraktual dalam perjanjian pinjaman *online*. Adapun penerapan unsur dari pelaksanaan perjanjian pinjaman *online* sebagaimana dilihat dari kacamata asas itikad baik, dapat ditinjau melalui Pasal 1339 KUHPerdota, yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas dicantumkan, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.<sup>25</sup> Dengan demikian, meskipun perjanjian telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk pelaksanaan asas itikad baik, praktik pemberi pinjaman yang memaksa konsumen untuk melunasi pinjaman justru bertentangan dengan Pasal 1321 KUHPerdota, yang menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat di bawah paksaan. Segala kondisi tersebut jelas bertentangan dengan perspektif hukum progresif yang menekankan pentingnya keadilan substantif daripada sekedar legalitas formal,<sup>26</sup> sebab perjanjian tersebut tidak mencerminkan asas itikad baik maupun prinsip keadilan kontraktual.

Perjanjian elektronik antara konsumen dan pemberi pinjaman secara normatif telah dengan jelas memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, persoalan yang kerap hadir dalam praktiknya belum dengan sempurna memberikan jaminan perlindungan terhadap hak konsumen. Salah satu isu yang berupa teror terhadap debitur pinjaman *online* umumnya terjadi akibat

<sup>25</sup> Helfi Adilah. 2021. "Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum." *Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau dari Asas Good Faith Berkaitan dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* 4 (1).

<sup>26</sup> Mayla Putri Suryana, Nazwa Aulia Hidayat, Jeannie Sriamanda Putri, Nabela Syabani Putri, and Farahdinny Siswajanthi. 2025. "Tinjauan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Peradilan Perdata terhadap Penyelesaian Sengketa Pinjaman Online." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2).

keterlambatan pembayaran. Dalam kondisi tersebut, pemberi pinjaman melakukan penagihan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan sebuah perjanjian maupun hukum yang berlaku. Konsumen dalam pinjaman *online* diposisikan sebagai pihak yang lemah karena kerap kali tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan secara sepihak oleh penyelenggara layanan. Rendahnya tingkat literasi keuangan dan hukum semakin memperburuk keadaan, sehingga banyak konsumen tidak memahami mekanisme teknis maupun implikasi hukum dari layanan pinjaman online yang digunakan. Hal ini dapat juga menjadi awal mula dari eksploitasi penyelenggara pinjaman bagi konsumen yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen.

Dalam praktiknya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak selalu dapat diterapkan secara efektif dalam konteks perlindungan konsumen pada layanan pinjaman *online*. Kegagalan penerapan peraturan yang ada tersebut memberikan dampak langsung pada meningkatnya kerentanan konsumen sebagai pihak yang lemah dalam hubungan kontraktual perjanjian *online*. Regulasi yang tidak berjalan dengan baik membuka kesempatan lain bagi penyalahgunaan pemberi layanan, seperti penetapan bunga yang tidak proporsional, pencantuman klausul sepihak dalam perjanjian, serta pembebanan biaya tersembunyi yang jelas ujungnya merugikan konsumen. Di sisi lain, lemahnya bentuk pengawasan dari pihak terkait juga tidak sepenuhnya menjamin keamanan hak konsumen yang mencakup hak atas informasi, hak atas perlindungan data pribadi, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang adil menjadi sulit untuk dijamin. Keadaan tersebut dapat menjadi semakin merugikan dengan semakin banyaknya praktik penagihan yang bersifat intimidatif kepada konsumen, disertai ancaman maupun penyebaran data pribadi, tanpa adanya sanksi tegas bagi pelaku usaha.



### III. Penutup

#### Kesimpulan & Rekomendasi

Perkembangan layanan pinjaman online berbasis teknologi finansial (*fintech lending*) di Indonesia merupakan bagian dari dinamika modernisasi sistem keuangan yang membawa manfaat sekaligus risiko bagi masyarakat. Di satu sisi, keberadaan layanan ini memberikan akses keuangan yang lebih cepat, mudah, dan praktis bagi masyarakat yang sebelumnya sulit terjangkau oleh lembaga perbankan konvensional. Namun, di sisi lain, praktik pinjaman *online* juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, mulai dari pelanggaran prinsip transparansi, kerahasiaan, hingga perlakuan tidak adil dalam hubungan kontraktual, khususnya terhadap konsumen yang berada pada posisi lemah. Meskipun regulasi telah hadir dalam berbagai instrumen hukum, seperti POJK 10/2022, UU PDP, UU ITE, hingga UUPK, implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Fenomena maraknya pinjol ilegal, penyalahgunaan data pribadi, serta praktik penagihan yang bersifat intimidatif membuktikan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas lapangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam layanan pinjaman online belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan langkah progresif untuk mengatasi permasalahan yang ada. Peneliti merekomendasikan beberapa hal berikut:

1. **Penguatan Regulasi dan Pengawasan:** Perlu adanya penguatan regulasi yang lebih ketat serta peningkatan efektivitas pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan kepatuhan penyelenggara pinjaman *online* terhadap peraturan yang berlaku.
2. **Penegakan Hukum yang Tegas:** Diperlukan penegakan hukum yang lebih cepat dan tegas terhadap pelaku usaha ilegal yang merugikan konsumen, termasuk pemberian sanksi administratif, perdata, maupun pidana untuk memberikan efek jera.
3. **Peningkatan Literasi Digital dan Keuangan:** Upaya untuk terus meningkatkan literasi digital dan keuangan masyarakat sangat penting agar konsumen dapat memahami hak-haknya, risiko layanan, dan lebih bijak dalam menggunakan layanan pinjaman *online*.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

### Buku

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

*Hukum Dagang*. Yrama Widya, 2021.

## Artikel Jurnal

Adilah, Helfi. "Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau dari Asas Good Faith Berkaitan dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 4, no. 1 (2021).

Andini, Putri Fildzah, Ichsan Zidane, Hany Dwi Wahyuni, Muhammad Yazid Ilham Rabbani, dan Lilik Noor Yulianti. "Perlindungan Konsumen Pinjaman Online yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Cicilan." *Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis* 4, no. 4 (2022).

Fauzi, Muhammad Guntur, Adrielita Manalu, dan Yolanda Theresia B. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal (Legal Protection for People Who Make Illegal Online Loans)." *Jurnal Lex Suprema* 4, no. 1 (2022).

Perangin Angin, Renni Junita Br, Elvira Fitriyani Pakpahan, Rizki, Adella Sitanggang, dan Widodo Ramadhana. "The Legal Protection of Consumers in Online Loan Agreements Based on Law Number 8 of 1999." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).

Priyambawa, Nyoman Andhi, I Nyoman Putu Budiarta, dan A.A. Sagung Laksmi Dewi. "Perjanjian Elektronik pada Pinjaman Online." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 3 (2022).

Suryana, Mayla Putri, Nazwa Aulia Hidayat, Jeannie Srimanda Putri, Nabela Syabani Putri, dan Farahdinny Siswajanthi. "Tinjauan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Peradilan Perdata terhadap Penyelesaian Sengketa Pinjaman Online." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025).

Adiana, Vandy, dan Hisyam Asyiqin. "Hukum Pinjaman Online Berdasarkan Aspek Hukum Konvensional dan Hukum Islam." *The Renewal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2021).

## Sumber Internet

"Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Pinjol Ilegal dan Fenomena Debitur Nakal." Diakses 9 Oktober 2025.  
<https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/download/1487/853/>.

"BAB II Kajian Teori Perlindungan Hukum A. Teori Perlindungan Hukum 1. Pengertian Perlindungan Hukum." Repository Universitas Pasundan. Diakses 8 Oktober 2025.  
<http://repository.unpas.ac.id/63889/3/G.%20BAB%20II.pdf>.

"BAB II Tinjauan Pustaka A. Pengertian Perlindungan Hukum." Repository Universitas Quality. Diakses 8 Oktober 2025.  
<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/143/4/BAB%20II.pdf>.

"Buku Ajar." Publikasi Universitas Bandar Lampung. Diakses 8 Oktober 2025.

<https://monograf.ubl.ac.id/index.php/Monograf/catalog/download/75/94/426-1?inline=1>

Otoritas Jasa Keuangan. "Siaran Pers: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Dinamika Global dan Domestik." 2025.

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Agustus-2025.aspx>.

"Teori Sistem Hukum Lawrence M." Scribd. Diakses 8 Oktober 2025.

<https://id.scribd.com/document/348081029/Teori-Sistem-Hukum-Lawrence-M>.

## Tinjauan Normatif terhadap Penguatan *Meaningful Participation* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Urgensi Integrasi Teknologi Digital

Penulis : Tara Prabha Del Piododa, Adinda Megariza Ramadhanty, Ni Kadek Pridayanti dan I Dewa Ayu Komang Candra Astiti

Reviewer : Mandara School of Law and Public Policy

Local Chapter : Universitas Udayana

### I. Pendahuluan

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, sejumlah regulasi strategis telah disusun dan dibahas oleh pemerintah, salah satunya ialah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perlindungan Data Pribadi. Adanya regulasi tersebut mencerminkan pentingnya proses legislasi sebagai instrumen pengarah kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Mengingat dampaknya yang luas terhadap masyarakat, proses pembentukan peraturan seharusnya dilaksanakan secara terbuka dan menjamin partisipasi publik yang bermakna. Tetapi dalam keterlibatan masyarakatnya, proses legislasi di Indonesia masih lebih formalistik dimana pelibatan masyarakat sering dilakukan sebagai syarat administratif, bukan sebagai ruang substantif untuk menyerap aspirasi masyarakat, di sisi lain kemajuan teknologi digital membuka peluang untuk memperluas jangkauan partisipasi masyarakat serta meningkatkan efektivitas serta transparansi dalam proses pembentukan kebijakan hukum.<sup>2</sup> Integrasi teknologi dalam proses legislasi perlu dipandang sebagai strategi untuk memperkuat demokrasi partisipatif di Indonesia.

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semua tindakan yang dilakukan masyarakat baik individu maupun badan hukum dan Negara harus didasari dengan aturan yang berlaku. Sistem norma hukum Indonesia (peraturan perundang-undangan) bersifat hierarkis. Peraturan perundang-undangan yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Sebagai landasan

<sup>1</sup> DPR RI, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2025, dokumen resmi Badan Legislasi DPR RI, 2024.

<sup>2</sup> Sihotang, M. (2022). "Digitalisasi Legislasi: Peluang dan Tantangan Partisipasi Publik di Era Teknologi," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5, No. 1.



filosofis, Pancasila tidak hanya menjadi sumber dari segala sumber hukum, tetapi juga menjadi cerminan dari nilai-nilai sosial, budaya, dan aspirasi masyarakat Indonesia, proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan yang sah. Tanpa adanya pelibatan publik secara nyata dan sungguh-sungguh, proses legislasi berisiko kehilangan legitimasi sosial, bahkan berpotensi menimbulkan resistensi dan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap hukum itu sendiri.<sup>3</sup> Merujuk pada konsep hukum masa kini, maka struktur dasar negara harus merespons realitas sosial, dan respon terhadap realitas sosial agar teratur adalah dengan menggunakan hukum untuk mengikat mereka. Negara membuat hukum sebagai alat bantu sosial untuk menciptakan keteraturan, maka dari itu, tipe tindakan negara hukum harus merujuk pada dimensi hakiki masyarakat, bahwa masyarakat sebagai unsur utama harus dijadikan sebagai subjek sosial yang berarti mereka merupakan pelaku- pelaku yang berpotensi untuk menegakan keteraturan sosial.<sup>4</sup> Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan adanya pelibatan masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*) dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimana memberikan masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi serta menyampaikan tujuan yang ditemukan di lingkungan mereka karena suatu hukum dapat dibuat berdasarkan praktek- praktek yang ada dalam budaya dan masyarakat tertentu, implementasi partisipasi masyarakat diharapkan menjadi dasar adanya transparansi dalam proses legislasi sehingga dalam praktiknya masyarakat harus berpartisipasi dalam setiap tahapan proses pembentukan perundang-undangan.<sup>5</sup> Salah satu unsur dari undang-undang dan peraturan berkaitan dengan bagaimana mereka dibuat, bukan hanya unsur peraturannya, Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020,<sup>6</sup> menyatakan sebagai kewajiban melibatkan masyarakat secara menyeluruh dan bermakna.<sup>7</sup> Partisipasi publik yang bermakna tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyerapan aspirasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan terhadap proses legislasi agar tetap berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Tetapi, implementasi *meaningful participation* dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Keterbatasan akses informasi yang memadai bagi masyarakat, kurangnya ruang dialog yang efektif, serta kecenderungan proses legislasi yang belum sepenuhnya terbuka menjadi hambatan nyata dalam mewujudkan partisipasi publik yang bermakna. Selain itu, kesenjangan

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 20.

<sup>4</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 14.

<sup>5</sup> Syahmardan, "Partisipasi Masyarakat: Wujud Transparansi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>6</sup> Dwi Haryadi, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia," *Amnesti: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2022): 171.

<sup>7</sup> *Ibid.*

literasi hukum di kalangan masyarakat serta keterbatasan saluran aspirasi yang responsif turut mempengaruhi rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. Kondisi ini berpotensi menjauhkan tujuan utama dari pembentukan peraturan, yaitu menghasilkan produk hukum yang mencerminkan kebutuhan, harapan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Melihat berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penting untuk meninjau kembali aturan hukum yang sudah ada. Perlu dipahami sejauh mana aturan tersebut benar-benar menjamin partisipasi masyarakat secara bermakna, dan bagaimana pelaksanaannya, serta kemajuan teknologi yang membantu memperluas partisipasi publik dengan penyediaan informasi yang lebih cepat, membuka ruang diskusi yang lebih luas, hingga menjembatani masyarakat dengan pembuat kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan membahas bagaimana tinjauan normatif terhadap penguatan *meaningful participation* dalam proses legislasi di Indonesia, serta mengapa integrasi teknologi digital menjadi penting untuk menjawab berbagai hambatan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang lebih terbuka, inklusif, dan efektif.

## II. Pembahasan

### 1. *Meaningful Participation* dalam Kerangka *Good Governance*

*Meaningful participation* atau partisipasi bermakna merupakan konsep yang berkembang dalam sistem hukum Indonesia, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi mengartikan *meaningful participation* (partisipasi yang bermakna) sebagai: (1) hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, (2) hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan (3) hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.<sup>9</sup> Dalam analisis hukum Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, asas keterbukaan harus melibatkan masyarakat secara utuh dan bermakna guna mendorong keterlibatan masyarakat secara nyata dalam proses legislasi. Konsep *meaningful participation* tidak hanya sebatas keterlibatan masyarakat secara formal dalam proses legislasi, melainkan menuntut adanya substansi dan kualitas partisipasi yang memadai. Hal ini juga merupakan salah satu dari implementasi dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Hal ini

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>9</sup> Fitriani Ahlan Sjarif, "Arti *Meaningful Participation* dalam Penyusunan Peraturan," Hukum Online, diakses pada 13 Juni 2025,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-imeaningful-participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0/>

berarti partisipasi dari masyarakat harus memberikan dampak nyata terhadap produk hukum yang dihasilkan bukan hanya sekedar memenuhi prosedur administratif belaka. Partisipasi bermakna menjadi tolak ukur suatu produk hukum dapat dikatakan baik, sah menurut hukum, dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat dan berlaku dalam waktu yang panjang.<sup>10</sup> Esensi *Meaningful participation* terletak pada pengakuan bahwa masyarakat sebagai subjek hukum memiliki hak konstitusional untuk ikut serta/berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi bermakna menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dengan kehendak negara yang diwujudkan melalui produk legislasi.<sup>11</sup> *Meaningful participation* juga dapat menjadi mekanisme kontrol sosial terhadap kekuasaan legislatif. Melalui partisipasi yang bermakna, masyarakat dapat mengawasi dan mempengaruhi proses legislasi agar tidak menyimpang dari tujuan kesejahteraan umum dan perlindungan hak asasi manusia. Seperti diketahui dari putusan uji formil Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta kerja inkonstitusional bersyarat.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa *meaningful participation* memiliki dimensi kontrol konstitusionalitas yang penting dalam sistem *check and balances*. Dalam konteks negara demokratis, *meaningful participation* berfungsi sebagai mekanisme legitimasi demokratis terhadap produk hukum yang dihasilkan. Legitimasi ini tidak hanya bersumber dari representasi politik melalui lembaga perwakilan, tetapi juga dari keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Dengan demikian, *meaningful participation* menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hukum yang dibentuk benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

*Meaningful participation* merupakan salah satu pilar utama dalam implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurut United Nation Development Program (UNDP), *good governance* memiliki karakteristik yang meliputi: partisipasi, *rule of law*, transparansi, *responsive*, *consensus orientation*, *equity*, efisien dan efektif, akuntabilitas dan *strategic vision*.<sup>13</sup> Dari sembilan prinsip tersebut, UNDP mengemukakan bahwa terdapat empat prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan

<sup>10</sup> Nur Aji Pratama, "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Crepido* 4, no.2 (November 2022): hlm. 137.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Moch. Dani Pratama Huzaini, "Perppu Cipta Kerja dan Problem Meaningful Participation dalam Pembentukan UU," *Hukum Online*, diakses pada 13 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/stories/lt63c36b4ecd345/perppu-cipta-kerja-dan-problem-meaningful-participation-dalam-pembentukan-uu/>

<sup>13</sup> Ayu Liestianingsih Hidayah., "5 (Lima) Prinsip *Good Governance* dalam Pengurusan Piutang Negara," *Kementrian Keuangan*, diakses pada 13 Juni 2025



aturan hukum.<sup>14</sup> *Meaningful participation* menjadi instrumen operasional yang menghubungkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam dimensi transparansi, *meaningful participation* menuntut keterbukaan informasi dalam seluruh tahapan proses legislasi. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai rancangan undang-undang, latar belakang penyusunan, serta dampak yang akan ditimbulkan. Transparansi ini menjadi prasyarat bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan yang berkualitas dan relevan.<sup>15</sup>

Salah satu contoh positif adalah platform pdp.id yang dikembangkan dalam rangka penyusunan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).<sup>16</sup> Platform ini memberikan akses publik terhadap dokumen-dokumen legislasi dan menyediakan kanal partisipasi untuk memberikan masukan serta melakukan pengawalan terhadap substansi regulasi. Namun, sistem transparansi yang ada masih memiliki kelemahan seperti keterbatasan aksesibilitas informasi, fragmentasi informasi di berbagai platform, dan keterbatasan mekanisme umpan balik. Model pdp.id dapat menjadi acuan untuk mengembangkan sistem transparansi yang lebih komprehensif dan dapat direplikasi secara konsisten di seluruh proses legislasi.

Prinsip akuntabilitas dalam *meaningful participation* diwujudkan melalui kewajiban lembaga legislatif untuk memberikan pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil dalam proses legislasi. Hal ini termasuk kewajiban untuk merespons dan menjelaskan bagaimana masukan masyarakat dipertimbangkan dalam pembentukan undang-undang. Akuntabilitas juga mengharuskan adanya mekanisme evaluasi dan koreksi terhadap proses legislasi yang tidak memenuhi standar *meaningful participation*.

Mekanisme evaluasi dan koreksi yang diperlukan meliputi: publikasi naskah akademik yang mudah diakses, notula sidang paripurna yang komprehensif, dan pembentukan unit monitoring independen.<sup>17</sup> Meskipun mekanisme seperti naskah akademik dan notula sidang telah tersedia, aksesibilitas dan kualitas informasinya masih perlu ditingkatkan untuk mendukung *meaningful participation* yang sesungguhnya.

<sup>14</sup> Prinsip-prinsip Good Governance Menurut UNDP," Kompas, 6 Februari 2022, diakses 13 Juni 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/06/02000091/prinsip-prinsip-good-governance-menurut-undp>.

<sup>15</sup> Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), "DPR Gagal Memahami Partisipasi Publik Bermakna dalam Penyusunan RKUHP," November 17, 2022.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 156.



Dimensi responsibilitas dalam *meaningful participation* tercermin dalam kemampuan lembaga legislatif untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara tepat dan proporsional. Responsibilitas menuntut agar proses legislasi tidak hanya mempertimbangkan kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok yang rentan dan termarginalkan.

Pentingnya perhatian terhadap kelompok rentan terlihat dari berbagai kasus di mana aspirasi mereka diabaikan dalam proses legislasi. Misalnya, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, aspirasi buruh dan petani sebagai kelompok rentan kurang mendapat perhatian yang memadai.<sup>18</sup> Demikian pula dalam pembentukan peraturan daerah, seringkali kepentingan masyarakat adat dan kelompok minoritas terabaikan. Pengabaian terhadap kelompok rentan ini menunjukkan lemahnya implementasi *meaningful participation* dan dapat mengakibatkan produk hukum yang tidak mencerminkan keadilan sosial.

Prinsip independensi dalam konteks *meaningful participation* berarti bahwa proses partisipasi harus bebas dari intervensi kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas dan kualitas masukan masyarakat. Independensi juga mensyaratkan bahwa lembaga yang menyelenggarakan mekanisme partisipasi harus memiliki otonomi yang cukup untuk memastikan proses partisipasi berjalan secara adil dan demokratis. Dalam konteks ini, lembaga yang dimaksud adalah DPR sebagai lembaga legislatif utama yang memiliki kewenangan pembentukan undang-undang.<sup>19</sup> Meskipun Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan turut berperan dalam aspek teknis, independensi lebih krusial pada level DPR karena lembaga ini yang memiliki kewenangan politik untuk menentukan arah dan substansi undang-undang serta berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam forum-forum partisipasi.

Terakhir, prinsip keadilan dalam *meaningful participation* mengharuskan bahwa kesempatan berpartisipasi diberikan secara merata kepada seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi. Keadilan juga berarti bahwa dalam menimbang masukan masyarakat, lembaga legislatif harus menggunakan standar yang objektif dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Dalam konteks jumlah penduduk yang tinggi, parameter objektivitas dan ketidakberpihakan tidak dapat diukur semata-mata dari jumlah partisipan secara kuantitatif, melainkan dari keterwakilan proporsional berbagai elemen masyarakat. Parameter yang dapat digunakan meliputi: representasi seimbang antara kelompok urban-rural, keterwakilan berbagai tingkat ekonomi dan pendidikan, serta partisipasi kelompok rentan dan minoritas. Selain itu,

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 189.

<sup>19</sup> *Ibid.*

diperlukan *threshold* minimum keterwakilan setiap pemangku kepentingan utama (seperti akademisi, praktisi, masyarakat sipil, dan kelompok profesi) untuk memastikan bahwa tidak ada suara yang mendominasi. Objektivitas lebih tercermin dari keberagaman perspektif yang terwakili daripada jumlah absolut partisipan.

*Good governance* memiliki peran dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan otonomi daerah menjadi prasyarat bagi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah.<sup>20</sup> Implementasi meaningful participation sebagai prinsip *good governance* dalam pembentukan undang-undang tidak hanya memberikan legitimasi demokratis kepada produk hukum yang dihasilkan, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan implementasi undang-undang tersebut.

## 2. Realita *Meaningful Participation* di Indonesia dalam Proses Legislasi

Secara normatif, berbagai regulasi di Indonesia telah mengatur hak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses legislasi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan urgensi partisipasi masyarakat.<sup>21</sup> Masyarakat memiliki hak berperan secara aktif untuk memberi masukan secara lisan maupun tertulis melalui forum seperti rapat, kunjungan kerja, hingga ruang penyampaian aspirasi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan demokrasi substantif, bukan sekadar demokrasi prosedural atau perwakilan semata.

Selain itu, dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dapat mencegah legislasi bermasalah akibat regulasi yang tidak tepat sasaran, tidak mampu menyelesaikan akar permasalahan, atau dibuat berdasarkan kepentingan jangka pendek para legislator.<sup>22</sup> Peran aktif masyarakat dalam hal ini mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan masyarakat memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan jalan yang adil dan bijaksana untuk diberlakukan.<sup>23</sup> Dengan kata lain, secara tidak langsung masyarakat dapat menyalurkan aspirasi berupa pendapat atau kritik secara langsung kepada

<sup>20</sup> Good Governance," Sosiohumaniora, diakses 13 Juni 2025, <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5375>.

<sup>21</sup> Thea, A. (2024) *3 Peran Penting Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi*. Hukumonline.

<sup>22</sup> Hanafi, M., Damayanti, L., Nazulfa, I. (2024) Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Constitution Journal*. Vol 3. No. 2. hlm. 193-210.

<sup>23</sup> *Ibid.*

pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga negara.<sup>24</sup> Adanya partisipasi ini maka masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, tetapi juga subjek yang turut menentukan arah kemana kebijakan itu akan berdampak pada kehidupan bersama.<sup>25</sup> Namun, dalam praktiknya, ruang partisipasi ini sering tidak berjalan secara efektif dan hanya bersifat formalitas.

Terdapat banyak kalangan masyarakat sipil merasa bahwa masukan yang mereka sampaikan dalam proses legislasi tidak mendapat respons yang memadai.<sup>26</sup> Apabila sewaktu-waktu masukan tersebut tidak dapat diterima, maka seharusnya ada penjelasan transparan mengenai alasan penolakan sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi publik setelah bersuara dan menuangkan aspirasinya. Faktanya di lapangan, masukan publik kerap tidak ditindaklanjuti sehingga masyarakat merasa frustrasi dan kehilangan kepercayaan terhadap proses legislasi.<sup>27</sup> Minimnya wadah partisipasi publik dalam proses legislasi berkontribusi besar terhadap penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Ketidakpercayaan ini selanjutnya berdampak pada rendahnya partisipasi politik oleh masyarakat, meningkatnya jumlah apatisme, krisis legitimasi, bahkan terjadi penolakan terhadap kebijakan yang dihasilkan.<sup>28</sup> Ketika masyarakat merasa suara mereka tidak didengar oleh pemerintah yang berkuasa, maka terjadi kecenderungan masyarakat menjauhkan diri dari proses politik atau melakukan aksi protes terbuka.

Hal ini dibuktikan dengan adanya aksi demonstrasi besar yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satu aksi demonstrasi yang baru-baru ini dilakukan oleh mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil bertajuk “Indonesia Gelap” pada Februari 2025 yang terjadi dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.<sup>29</sup> Pemicu demonstrasi ini terjadi adalah adanya kebijakan-kebijakan kontroversial yang dinilai tidak melibatkan publik secara memadai dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat kecil. Fenomena ini menjadi indikator pembuktian kegagalan pemerintah dalam menyediakan ruang partisipasi dapat menimbulkan ketidakpuasan, krisis

<sup>24</sup> Utomo, G. (2022) Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Damanik, dkk. (2021). *Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Proses Legislasi di Indonesia: Studi Kasus terhadap Respons dan Efektivitas Aspirasi Publik.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Seputar Birokrasi. (2024) *Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah: Dampak, Penyebab, dan Solusi.*

<sup>29</sup> Gabriela, M. (2025) *100 Hari Pemerintahan, Prabowo Subianto Presiden Pertama yang Menuai Demo Mahasiswa.* Tempo.co.



legitimasi, dan instabilitas sosial-politik. Apabila hal ini terus-menerus terjadi, maka tingkat kepercayaan publik akan semakin tergerus dan memperkuat opini negatif terhadap pemerintah sehingga menurunkan kualitas pelayanan publik.<sup>30</sup>

### 3. Urgensi Penguatan *Meaningful Participation* melalui Teknologi Digital dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

*Meaningful participation* atau partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi bukan sekadar prosedur formal, melainkan prinsip fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis dan responsif. Dalam proses perumusan kebijakan negara, keterlibatan masyarakat merupakan elemen penting untuk menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan selaras dengan realitas sosial masyarakat. Kesesuaian ini diperlukan agar kebijakan tidak hanya dapat diterapkan secara formal, tetapi juga memiliki manfaat nyata di lapangan.<sup>31</sup> Tidak jarang, sejumlah kebijakan hanya bersifat formalistik dan mampu dijalankan, namun tidak efektif karena tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>32</sup> Berdasarkan situasi tersebut, masyarakat cenderung tidak mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Akibatnya, kebijakan kehilangan efektivitas keberlakuannya di tengah masyarakat dan gagal mewujudkan keteraturan sosial.<sup>33</sup>

Menurut Lothar Gundling partisipasi publik memiliki empat fungsi utama dalam proses pembentukan sebuah kebijakan, dimana di dalamnya harus memberikan informasi yang ditujukan kepada pemerintah (*informing the administration*), meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan (*increasing the readiness of the public to accept decisions*), membantu perlindungan hukum (*supplementing judicial protection*), dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan (*democratizing decision making*).<sup>34</sup> Sejalan dengan itu, peraturan perundang-undangan yang partisipatif dapat diukur melalui sejumlah parameter, antara lain: (1) penyusunan peraturan perundang-undangan dijalankan dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik; (2) partisipasi, akuntabilitas, keterbukaan dan

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Indrati, M. F. (2021). *Ilmu perundang-undangan 1: Jenis, fungsi dan materi muatan* (Cet. 6, Cet. 24). Kanisius.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Mahatta, A., & Febriyanto, S. A. (2024). Implementasi konsep partisipasi bermakna dalam proses pembentukan undang-undang: Studi kasus pembuatan Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 11–23. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.10237>

<sup>34</sup> Haryono, D. (2021). Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 774-802. <https://doi.org/10.31078/jk1843>



pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap anggaran pembangunan pemerintahan, merupakan dasar-dasar yang principal dalam penyusunan peraturan perundang-undangan; (3) partisipasi dalam penyusunan peraturan pemerintahan merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat; (4) adanya pemberdayaan para pihak agar mampu berpartisipasi secara seimbang; (5) setiap aspirasi diperhatikan tanpa terkecuali; (6) pengambilan keputusan melalui proses yang jujur, terbuka dan adil; (7) adanya akses yang luas terhadap berbagai informasi yang merupakan hak publik; dan (8) adanya mekanisme penilaian terhadap hasil-hasil keputusan dan pelaksanaannya.<sup>35</sup>

Namun dalam praktiknya, partisipasi masyarakat kerap kali hanya bersifat simbolis atau formalitas tanpa keterlibatan yang substansial. Pemerintah pun sering kali tidak merespons secara memadai masukan yang diberikan masyarakat.<sup>36</sup> Selain itu, waktu pembahasan yang terbatas serta keterbatasan akses informasi menyebabkan proses legislasi menjadi tertutup bagi publik. Ditambah lagi, kesenjangan akses dan literasi digital di kalangan masyarakat turut menghambat terwujudnya partisipasi publik yang inklusif dan bermakna. Menyikapi hal tersebut, terdapat dua bentuk pendekatan partisipasi yang dapat dilakukan, yaitu partisipasi tidak langsung melalui media massa, dan partisipasi langsung yang difasilitasi oleh struktur-struktur mediasi antara masyarakat dan pemerintah.<sup>37</sup>

Seiring perkembangan teknologi, media digital menawarkan solusi strategis untuk memperluas ruang partisipasi publik. Hal tersebut dilegitimasi oleh Pasal 96 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) yang menegaskan bahwa masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan maupun tulisan di setiap tahapan pembentukan bisa dilakukan melalui daring dan/atau luring. Partisipasi secara daring (*e-participation*) dapat memaksimalkan partisipasi lainnya yang secara luring, sehingga akan membuat siklus keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. Selain itu dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi dari tahapan awal sampai nanti selesai dan undang-undang berlaku serta mengikat.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Paputungan, M., & Bakhri, S. (2023). Menyoal pemenuhan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 274–300.

<https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.274-300>

<sup>36</sup> Lubis, S. (2007). Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. *Demokrasi*, 6(1), 73–78.

<https://media.neliti.com/media/publications/242733-partisipasi-masyarakat-dalam-kebijakan-p-db1dce14.pdf>

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Fauzi, E., Noor, H. T., & Ramdhani, F. A. (2024). Konsep partisipasi publik yang bermakna sebagai pencegahan gejala autocratic legalism di Indonesia. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(1), 110–121. <https://doi.org/10.33366/rfr.v14i1.4455>

Pentingnya *e-participation* dalam proses legislasi telah menjadi perhatian utama para pemangku kebijakan dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan partisipasi publik yang inklusif dan transparan, sejumlah kanal digital telah dikembangkan sejak tahun 2018 sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat secara daring. Di antaranya adalah situs SIMAS PUU yang dikelola oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, laman [e-partisipasi.peraturan.go.id](http://e-partisipasi.peraturan.go.id) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP), serta platform partisipaku yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Ketiga saluran tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan ruang partisipasi digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan masukan, kritik, maupun dukungan terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup> Konsep *e-participation* juga telah diterapkan di sejumlah negara seperti halnya Amerika Serikat yang menginisiasi *e-participation* oleh Presiden Obama yang bertajuk *open government* sebagai strategi pemerintahan untuk meningkatkan transparansi kebijakan terhadap publik. Mekanismenya dengan mengundang masyarakat untuk berpendapat mengenai isu-isu tertentu dalam situs web khusus yang otomatis mengurutkan peserta yang aktif dalam berpendapat dalam sebuah papan peringkat yang ditampilkan di *interface* situs.<sup>40</sup>

Selain melalui *website* resmi pemerintahan, *e-participation* juga dilakukan melalui petisi daring dan telah terbukti menjadi alat advokasi publik yang efektif di Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada petisi penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang memperoleh dukungan luas di platform digital dan turut mendorong pembatalan revisi undang-undang tersebut oleh pemerintah. Petisi daring lainnya yang juga masif adalah penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja, yang berhasil mengumpulkan lebih dari 1,3 juta tanda tangan sebagai bentuk resistensi publik. Hal serupa juga diterapkan secara internasional, dimana Pemerintah Amerika Serikat telah mengadopsi sistem petisi daring melalui situs resmi *WhiteHouse.gov*, di mana petisi harus berhasil mencapai ambang batas tertentu, yaitu 100 ribu tanda tangan dalam 30 hari untuk mendapatkan tanggapan resmi dari pemerintah.<sup>41</sup> Pada dasarnya petisi daring dapat menjadi opsi pemerintah dalam mengimplementasikan

<sup>39</sup> Wafi, M. A., & Izzi, M. M. B. (2024). Integrating electronic participation in the legislative process to optimize the fulfillment of meaningful participation (Integrasi electronic participation dalam proses legislasi sebagai optimalisasi pemenuhan meaningful participation). *Jurnal Konstitusi*, 21(4).  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2593>

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Oktaviani, S., & Sudibya, K. P. (2019). Pengaturan petisi online dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia (hlm. 43). Fakultas Hukum Universitas Udayana.

*Meaningful Participation* untuk menampung dan menyaring aspirasi masyarakat.

Lebih jauh, kontribusi teknologi digital tidak hanya terletak pada perluasan akses partisipasi, tetapi juga dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses legislasi.<sup>42</sup> Melalui platform digital, setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat terdokumentasi secara sistematis dan diakses oleh publik secara *real-time*, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan. Hal ini memungkinkan masyarakat tidak hanya berpartisipasi secara aktif, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap isi dan proses legislasi yang sedang berlangsung.

Oleh karena itu penguatan *meaningful participation* melalui pemanfaatan teknologi digital menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan bukan sekadar produk politik elite, melainkan hasil dialog substansial antara negara dan rakyatnya dalam semangat demokrasi yang sesungguhnya. Untuk itu, *e-participation* perlu dijalankan secara aktif dan berkesinambungan, baik oleh pemerintah sebagai fasilitator partisipasi publik, maupun oleh masyarakat sebagai subjek demokrasi yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat secara kritis dan konstruktif dalam pembentukan hukum. Sehingga, integrasi teknologi digital bukan sekadar instrumen administratif, melainkan telah menjadi bagian integral dari pemenuhan prinsip-prinsip *meaningful participation* sebagaimana dirumuskan oleh United Nations Development Programme (UNDP), yaitu *inclusiveness*, *access to information*, *dialogue*, *sustainability*, dan *impact*. Dengan menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai kerangka evaluatif, publik dapat mengukur sejauh mana pemerintah benar-benar mengakomodasi aspirasi masyarakat secara substantif, serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola hukum secara berkelanjutan.

### III. Penutup

Partisipasi bermakna dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian penting dari pelaksanaan prinsip negara hukum yang demokratis. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima keputusannya saja, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses rumusannya. Hal tersebut bertujuan agar setiap kebijakan yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan dan harapan yang diinginkan masyarakat, serta dapat diterapkan optimal secara langsung, tetapi dalam praktiknya, ruang partisipasi publik di Indonesia mempengaruhi masih bersifat formalitas atau cenderung berorientasi pada prosedural semata, dan belum memberikan kesempatan yang cukup bagi masyarakat untuk

---

<sup>42</sup> *Ibid.*



mempengaruhi substansi peraturannya. Hambatan utama dalam mewujudkan partisipasi yang bermakna terletak pada terbatasnya akses terhadap informasi, minimnya keterbukaan, serta rendahnya respons pemerintah terhadap aspirasi dan masukan dari masyarakat.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang besar serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai platform *online*. Akan tetapi, pemanfaatan teknologi harus di seimbangi dengan komitmen dari pemerintah agar mereka mendengarkan suara rakyat. Jika tidak, maka partisipasi digital hanya akan menjadi pelengkap dari prosedural tanpa memberikan dampak nyata terhadap proses legislasi. Oleh karena itu penguatan partisipasi publik harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi regulasi ataupun sarana teknologi. Dengan partisipasi yang bermakna, maka diharapkan bisa menciptakan produk hukum yang dihasilkan lebih responsif, adil juga mampu menciptakan kepastian hukum yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### *E-Book*

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. E-book. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Jurdi, Fajlurrahman. *Teori Negara Hukum*. E-book. Malang: Setara Press, 2016.

### **Artikel Jurnal**

Akadun. "Good Governance." *Sosiohumaniora* 9, No. 1. (Maret 2007): hlm. 37.

Haryadi, Dwi. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia." *Amnesti: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2022): hlm. 171.

Pratama, Nur Aji. "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Crepido* 4, No.2. (November 2022): hlm. 137.

Syahmardan. "Partisipasi Masyarakat: Wujud Transparansi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Demokratis." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): hlm. 135-150.

### **Majalah atau Berita**

Isabela, Monica Ayu Caesar dan Nibras Nada Nailufar. "Prinsip-prinsip Good Governance Menurut UNDP." *Kompas*, 6 Februari 2022.  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/06/02000091/prinsip-prinsip-good-governance-menurut-undp>.

### *Website*

Huzaini, Moch. Dani Pratama. "Perppu Cipta Kerja dan Problem Meaningful Participation dalam Pembentukan UU." *HukumOnline.com*. Diakses pada 13 Juni 2025.  
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt63c36b4ecd345/perppu-cipta-kerja-dan-problem-meaningful-participation-dalam-pembentukan-uu/>.

Kementrian Keuangan. 5 (Lima) Prinsip *Good Governance* dalam Pengurusan Piutang Negara 2023. Diakses pada 13 Juni 2025.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>.

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2020. Diakses

pada 13 Juni 2025.  
[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_8240\\_1637822\\_490.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822_490.pdf).

Sjarif, Fitriani Ahlan. "Arti *Meaningful Participation* dalam Penyusunan Peraturan." HukumOnline.com. Diakses pada 13 Juni 2025.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-imeaningful-participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0/>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132.

## ANALISIS KONSTITUSIONALITAS KASUS PAGAR LAUT DALAM PERSPEKTIF *BLUE CONSTITUTION*

Penulis : Andrea Elizabeth, Bernadeta Almalia Charity Sekarwangi Londa, Raymond  
Immanuel Pardamaian

*Reviewer* : Mandara School of Law and Public Policy

*Local Chapter* : Universitas Udayana

### I. *FACTS*

Kasus pagar laut di Tangerang pertama kali dilaporkan pada 14 Agustus 2024, ketika masyarakat melaporkan adanya pembangunan pagar bambu di wilayah perairan yang mengganggu aktivitas nelayan.<sup>1</sup> Berdasarkan investigasi pagar laut di perairan Tangerang membentang sepanjang 30,16 kilometer dan berada di luar garis pantai atau di dalam perairan laut, bahwa deretan pagar bambu tersebut telah ada sejak Mei 2024 dan berlokasi di wilayah yang secara hukum merupakan perairan negara. Pagar bambu ini berdiri sekitar 200-500 meter dari pantai, membentang dari Teluknaga hingga Kronjo melintasi 16 desa di 6 kecamatan.<sup>2</sup> Pelanggaran konstitusional dalam kasus pagar laut Tangerang dibagi dalam beberapa fase, dimana fase tersebut menunjukkan perkembangan dan dampak dari tindakan tersebut, yaitu fase pertama adalah fase privatisasi ilegal (2018-2024), di mana terjadi pemagaran laut di perairan Tangerang tanpa persetujuan konstitusional yang sah. Dalam periode ini, terjadi pemagaran laut di perairan Tangerang tanpa persetujuan konstitusional yang sah, yang secara fundamental melanggar supremasi negara atas wilayah perairan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.<sup>3</sup> Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Privatisasi ilegal wilayah perairan ini jelas bertentangan dengan konstitusi tersebut. Proses ini melanggar supremasi negara atas wilayah perairan nasional sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Fase kedua adalah munculnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (HM) atas area perairan yang bertentangan secara konstitusional. Menteri

<sup>1</sup> "Pagar Laut Misterius yang Membentang 30 Km di Laut Tangerang, Ternyata Sudah Ada Sejak Agustus 2024," Liputan6, 10 Januari 2025,  
<https://www.liputan6.com/news/read/5874613/pagar-laut-misterius-yang-membentang-30-km-di-laut-tangerang-ternyata-sudah-ada-sejak-agustus-2024>.

<sup>2</sup> <https://mongabay.co.id/2025/02/05/5-fakta-pagar-laut-tangerang-bagaimana-proses-hukumnya/#:~:text=Pagar%20laut%20membentang%20sepanjang%2030%2C16,Hatta>

<sup>3</sup> "Ada Pagar Laut 30 Km di Tangerang, Pemerintah Seolah Tutup Mata," Inilah.com, 8 Januari 2025,  
<https://www.inilah.com/aguana-diduga-makin-berani-pagari-laut-tangerang-hingga-30-km-setop-psn-pik-2>.

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid telah mengkonfirmasi keberadaan sertifikat-sertifikat tersebut, yang menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan administratif.<sup>4</sup> Fase ketiga adalah pemagaran laut di Tangerang menimbulkan dampak yang luas, terutama terganggunya akses nelayan tradisional dan ekosistem maritim. Ombudsman RI menyoroti permasalahan pelayanan publik dimana akses nelayan untuk mencari nafkah di laut menjadi terganggu, yang berdampak pada kedaulatan ekonomi rakyat. Dampak ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan ekologis.<sup>5</sup> Nelayan tradisional yang selama puluhan tahun menggantungkan hidupnya pada laut, tiba-tiba kehilangan akses terhadap wilayah tangkap mereka. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Fase Keempat adalah pembongkaran pagar laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan dukungan TNI dan Polri merupakan upaya restorasi kedaulatan konstitusional. TNI Angkatan Laut bersama instansi terkait dan nelayan telah membongkar pagar laut ilegal sepanjang 18,7 kilometer.<sup>6</sup>

## II. ISSUES

1. Bagaimana konsep *Blue Constitution* menafsirkan kedaulatan negara kepulauan (Pasal 25A UUD 1945) dari perspektif perlindungan ekosistem maritim dan anti privatisasi perairan?
2. Dalam perspektif *Blue Constitution*, bagaimana Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 harus ditafsirkan untuk melindungi keberlanjutan ekosistem laut dan hak-hak masyarakat maritim tradisional?
3. Bagaimana paradigma *Blue Constitution* dapat memperkuat argumentasi konstitusional untuk mencegah privatisasi wilayah perairan dan melindungi kedaulatan maritim Indonesia?

## III. REGULATION

### a. Landasan Konstitusional Utama

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pasal 25A: "*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan*

<sup>4</sup> "Ombudsman: Kerugian Nelayan akibat Pagar Laut di Tangerang Tembus Rp 24 Miliar," Tempo, diakses 3 Februari 2025,

<https://www.tempo.co/ekonomi/ombudsman-kerugian-nelayan-akibat-pagar-laut-di-tangerang-tembus-rp-24-miliar-1202245>.

<sup>5</sup> Jerit Nelayan Terhalang Pagar Laut Tangerang: Ini Neraka Bagi Kami," CNN Indonesia, 23 Januari 2025,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250123095731-20-1190537/jerit-nelayan-terhalang-pagar-laut-tangerang-ini-neraka-bagi-kami>.

<sup>6</sup> "Pagar Laut Tangerang Terbongkar, Nelayan Minta Perketat Pengawasan," CNN Indonesia, 14 Februari 2025,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250213140551-12-1197884/pagar-laut-tangerang-terbongkar-nelayan-minta-perketat-pengawasan>.



*wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang."*

- Pasal 33 ayat (3): *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."*
- Pasal 33 ayat (4): *"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."*
- Pasal 27 ayat (2): *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."*
- Pasal 28H ayat (1): *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."*

b. Undang-Undang Sektoral

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  - Pasal 1 angka 2: *Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.*
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982
  - Mengatur kedaulatan negara atas perairan teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tentang Migas
  - Memberikan penafsiran mengenai penguasaan negara melalui lima dimensi kewenangan

#### IV. ANALYSIS

##### A. Konsep *Blue Constitution* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pembentukan suatu negara dalam perspektif hukum tata negara memerlukan pemenuhan tiga unsur konstitutif yang fundamental, yaitu wilayah teritorial, rakyat, dan kekuasaan politik yang berdaulat. Ketiga unsur ini dikenal sebagai suatu unsur konstitutif negara yang harus dipenuhi secara kumulatif.<sup>7</sup> Hakikat keberadaan negara terletak pada kemampuannya

<sup>7</sup> Kelsen, Hans. (2016). Teori Umum Hukum dan Negara, Terjemahan Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, h. 297.

menguasai suatu kawasan geografis dan memperoleh pengakuan dari komunitas internasional. Eksistensi negara dianggap legitimate ketika menempati suatu wilayah yang menjadi yurisdiksinya untuk keperluan persatuan sosial dan integritas geografis.<sup>8</sup>

Kompleksitas teritorial menjadi semakin menarik ketika terdapat kondisi di mana wilayah teritorial suatu negara mengalami fragmentasi geografis karena dipisahkan oleh wilayah teritorial negara lain. Dalam situasi demikian, wilayah daratan yang terpisah secara geografis dapat menjadi suatu kesatuan yang terhimpun dalam tatanan hukum melalui penetapan wilayah penghubung laut sebagai bagian dari kekuasaan wilayah teritorial suatu negara. Prinsip ini dikenal dalam hukum internasional sebagai doktrin "*archipelagic state*" atau negara kepulauan, yang memberikan legitimasi hukum bagi negara-negara yang memiliki wilayah berupa kepulauan untuk menyatukan wilayah-wilayahnya melalui perairan.

Mekanisme penyatuan wilayah melalui perairan inilah yang kemudian memerlukan pengaturan hukum yang komprehensif dan jelas. Pengaturan hukum territorial ini kemudian diimplementasikan melalui tatanan hukum sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku pada suatu negara dengan memberikan kejelasan mengenai delineasi wilayah negara tertentu. Pembatasan kekuasaan negara atas suatu wilayah dilakukan dengan memberikan kejelasan keberlakuan hukum positif di negaranya dalam kaitannya dengan ketentuan hukum internasional maupun sistem hukum asing (*foreign law*). Prinsip ini dikenal sebagai asas teritorialitas dalam hukum internasional, yang menyatakan bahwa hukum suatu negara hanya berlaku dalam wilayah teritorialnya dan tidak dapat dipaksakan berlaku di wilayah negara lain tanpa persetujuan.

Keterbatasan lingkup dalam menjalankan tatanan hukum pada suatu wilayah yang dikuasai negara (teritorial) memiliki unsur yang bersifat imperatif, dan terdapat sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Konsekuensi dari prinsip teritorialitas tersebut adalah bahwa instrumen hukum yang ditetapkan suatu negara, termasuk di dalamnya konstitusi negara, mengenai sifat keberlakuannya hanya hingga batas teritorial negara tersebut. Prinsip kedaulatan teritorial ini juga mengandung konsekuensi bahwa negara lain tidak memiliki wewenang untuk menjalankan tatanan hukumnya di wilayah suatu negara yang terpisah berdasarkan wilayah teritorialnya. Hal ini menegaskan adanya kedaulatan negara atas wilayah yang dikuasainya.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Lihat juga W.W. Willoughby, Fundamental Concept of Public Law, h. 64.

Kesenjangan antara realitas geografis dan pengaturan konstitusional inilah yang kemudian dicetuskan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai isu dari negara hukum berdasarkan *blue constitution*, melalui sambutannya pada Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2017.<sup>9</sup> Latar belakang gagasan ini secara khusus muncul karena Indonesia sebagai negara yang memiliki hamparan wilayah laut terbesar di dunia, paradoksalnya tidak memiliki konstitusi yang mengatur secara jelas wilayah perairannya di dalam UUD 1945.

Indonesia hanya mengandalkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945, dengan meratifikasi UNCLOS 1982 sebagai landasan hukum pengelolaan maritim. Pasal 33 UUD 1945 sendiri lebih berfokus pada aspek ekonomi dengan menyatakan bahwa "*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*", namun tidak memberikan definisi territorial yang spesifik mengenai wilayah maritim. Signifikansi permasalahan ini menjadi semakin jelas ketika mempertimbangkan status Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang merupakan salah satu subjek hukum internasional yang merdeka pada 17 Agustus 1945 dan sudah diakui keberadaannya oleh dunia internasional, yaitu Mesir, India, dan Arab Saudi. Pengakuan internasional ini merupakan salah satu unsur deklaratif dalam pembentukan negara menurut teori hukum internasional, di samping unsur konstitutif yang telah disebutkan sebelumnya. Legitimasi ini berdasarkan pada tujuan dibentuknya negara Indonesia sebagaimana tercantum pada Alinea Keempat UUD 1945, yang menekankan pentingnya kesejahteraan umum dan perlindungan segenap bangsa Indonesia.<sup>10</sup>

Karakteristik unik Indonesia sebagai negara kepulauan semakin memperkuat urgensi gagasan *blue constitution*. Indonesia tidak hanya merupakan negara kepulauan, tetapi juga menjadi inisiator terbentuknya *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982. Secara geografis, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas yaitu lebih kurang 5,6 juta km<sup>2</sup> dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dengan berbagai potensi sumber daya, terutama perikanan laut yang cukup besar pasca berlakunya UNCLOS 1982.

Meskipun memiliki potensi maritim yang sangat besar, Indonesia justru menghadapi tantangan serius karena wilayah perairan laut yang sangat luas tersebut kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa

<sup>9</sup> Sambutan Jimly Asshiddiqie dalam Dies Natalis FH UI 2017.

<sup>10</sup> Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, memuat mengenai fungsi dan tujuan Negara Indonesia, susunan Negara Republik Indonesia, Sistem Pemerintahan dan Pancasila.



batas wilayah dengan negara tetangga. Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, landas kontinen negara Republik Indonesia berhak atas segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai dengan kedalaman 2.500 meter, dengan batas laut teritorial sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis dasar laut.<sup>11</sup>

Kompleksitas permasalahan maritim Indonesia inilah yang mendorong Jimly Asshiddiqie untuk mengonseptualisasikan wilayah laut suatu negara yang terkandung di dalam ketentuan UUD 1945 sebagai *blue constitution*. Konsep ini dilemparkan ke publik untuk membuka wacana berpikir mengenai kedaulatan maritim Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut terbesar di dunia. Sudah semestinya segala tindak tanduk penyelenggaraan negara berbasis kemaritiman sebagai fokusnya, karena di dalam kemaritiman tidak hanya mengatur wilayah saja, namun ada juga hak ekonomi kelautan di dalamnya.<sup>12</sup> Hak ekonomi kelautan mencakup berbagai aspek seperti eksploitasi sumber daya ikan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dasar laut, pengembangan energi kelautan, serta pemanfaatan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan ekonomi.

## B. Kedaulatan Negara Kepulauan dalam Perspektif *Blue Constitution*

### 1. Interpretasi Pasal 25A UUD 1945

Pasal 25A UUD 1945 mengakui Indonesia sebagai "negara kepulauan yang berciri Nusantara". Dalam perspektif Blue Constitution, ketentuan ini tidak sekadar pengakuan geografis, melainkan mandate konstitusional untuk melindungi kedaulatan maritim sebagai elemen fundamental identitas negara. Kasus pagar laut Tangerang yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di perairan laut merupakan pelanggaran fundamental terhadap konsep kedaulatan negara kepulauan. Jimly Asshiddiqie dalam konsep *Green and Blue Constitution* menekankan bahwa konstitusi Indonesia harus responsif terhadap karakteristik geografis nusantara yang didominasi oleh wilayah perairan. Konsep "berciri Nusantara" dalam Pasal 25A UUD 1945 mengandung makna filosofis yang mendalam tentang kesatuan wilayah Indonesia yang diikat oleh perairan, bukan dipisahkan oleh perairan.

Privatisasi ilegal perairan melalui pemagaran laut bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara kepulauan karena:

<sup>11</sup> Parthiana, I Wayan. (2015). Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional, Bandung: Mandar Maju, h. 28

<sup>12</sup> *Ibid.*, Sambutan Jimly Asshiddiqie dalam Dies Natalis FH UI 2017.



**a. Fragmentasi Wilayah Perairan Nasional:**

Pemagaran menciptakan enklave-enklave privat dalam wilayah yang secara konstitusional merupakan domain negara. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesatuan wilayah negara kepulauan sebagaimana diatur dalam Article 49 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa *archipelagic waters* adalah bagian integral dari wilayah negara kepulauan.

**b. Pelanggaran Prinsip Kesatuan Wilayah:**

Sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985, perairan kepulauan merupakan kesatuan integral wilayah negara yang tidak dapat diprivatisasi. Pemagaran laut merusak kontinuitas geografis dan hukum wilayah perairan kepulauan Indonesia.

**c. Pelanggaran Hak Lintas Damai:**

Pemagaran laut menghalangi hak lintas damai (*innocent passage*) yang dijamin dalam hukum laut internasional, termasuk bagi kapal-kapal nelayan tradisional yang telah beroperasi di wilayah tersebut secara turun-temurun.

**2. Dimensi Ekosistem Maritim dalam Blue Constitution**

Blue Constitution mengintegrasikan perlindungan ekosistem maritim sebagai kewajiban konstitusional negara. Dalam kasus pagar laut Tangerang, pemagaran tidak hanya melanggar kedaulatan teritorial, tetapi juga merusak ekosistem maritim yang merupakan life support system bagi masyarakat pesisir. Pelanggaran terhadap ekosistem maritim ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pembangunan pagar laut tanpa Kajian Lingkungan Hidup yang memadai mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip *sustainable development* yang diemban dalam konstitusi hijau dan biru.

**C. Interpretasi Pasal 33 UUD 1945 dalam Perspektif Blue Constitution**

**a) Penguasaan Negara atas Sumber Daya Kelautan**

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*" memiliki relevansi yang sangat kuat dalam perspektif *Blue Constitution*. Dalam perspektif *Blue Constitution*, kata "air" dalam

Pasal 33 ayat (3) harus diinterpretasikan secara luas mencakup seluruh wilayah perairan Indonesia, termasuk laut teritorial, perairan kepulauan, dan zona ekonomi eksklusif. Prof. Jimly Asshiddiqie dalam konseptualisasi *Blue Constitution* menegaskan bahwa kata "air" tidak dapat dipahami secara sempit yang hanya mencakup air tawar, melainkan harus diperluas mencakup seluruh wilayah perairan Indonesia termasuk laut teritorial, perairan kepulauan, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.<sup>13</sup> Penafsiran ini memiliki landasan yuridis yang kuat berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, dari perspektif penafsiran sistematis konstitusi, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dibaca bersama dengan Pasal 25A UUD 1945 yang mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Hubungan sistematis kedua pasal ini menunjukkan bahwa framers UUD 1945 memahami pentingnya dimensi maritim dalam kehidupan bernegara Indonesia.<sup>14</sup> Kedua, melalui penafsiran historis, dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, para pendiri bangsa telah menyadari pentingnya wilayah perairan bagi Indonesia. Hal ini tercermin dari berbagai pemikiran tokoh-tokoh seperti Prof. Supomo dan Dr. Soepomo yang menekankan pentingnya kesatuan wilayah nusantara yang diikat oleh perairan.<sup>15</sup> Ketiga, dari sudut pandang penafsiran teleologis, tujuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah untuk memastikan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam bersifat imperatif dan tidak dapat dialihkan kepada pihak swasta melalui mekanisme privatisasi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 36/PUU-X/2012 tentang Migas telah memberikan penafsiran mengenai penguasaan negara yang mencakup lima dimensi kewenangan:

- **Kewenangan untuk membuat kebijakan (*beleid*)** dalam rangka penyelenggaraan penguasaan negara atas sumber daya alam;
- **Kewenangan untuk melakukan pengaturan (*regelendaad*)** melalui penetapan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green and Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*. Depok: Rajawali Pers. (2021), 181-184.

<sup>14</sup> Dr. Hedwig Adianto Mau dan Tinton Ditisrama, *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori dan Penerapan* (Purwokerto: Amerta Media, 2024), 55.

<sup>15</sup> Mohammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), 234-240.

- **Kewenangan untuk melakukan pengurusan (*bestuursdaad*)** melalui penerbitan dan pencabutan fasilitas perizinan;
- **Kewenangan untuk melakukan pengelolaan (*beheersdaad*)** melalui mekanisme pemilihan badan usaha atau bentuk usaha yang dianggap paling sesuai; dan
- **Kewenangan untuk melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*)** dalam rangka mengontrol agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya alam berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dalam kasus pagar laut Tangerang, privatisasi perairan melalui pemagaran merupakan bentuk pelanggaran terhadap penguasaan negara atas sumber daya kelautan. Pemagaran tidak hanya menghalangi akses masyarakat terhadap sumber daya kelautan, tetapi juga menciptakan monopoli *de facto* atas wilayah perairan yang seharusnya menjadi milik bersama rakyat Indonesia.<sup>16</sup>

b) Prinsip Kemakmuran Rakyat

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengandung frasa "sebesar-besar kemakmuran rakyat" dimensi *distributive justice* yang harus diimplementasikan dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Konsep ini berakar pada pemikiran ekonomi kerakyatan yang dikembangkan oleh Mohammad Hatta, yang menekankan pentingnya pemerataan hasil pembangunan dan penolakan terhadap sistem kapitalis yang eksploitatif. Dalam perspektif *Blue Constitution*, prinsip ini mengharuskan negara untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat maritim tradisional. Prinsip kemakmuran rakyat sendiri dapat dilihat dari 3 (dimensi), yaitu:

a) Dimensi Horizontal Kemakmuran Rakyat:

Dimensi horizontal mengharuskan distribusi manfaat sumber daya kelautan yang merata di antara berbagai kelompok masyarakat, tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kasus pagar laut Tangerang menunjukkan pelanggaran terhadap dimensi horizontal ini, dimana privatisasi perairan hanya menguntungkan pemilik modal tertentu sementara merugikan nelayan tradisional yang telah menggantungkan hidupnya pada laut selama puluhan tahun. Keadilan Distributif

<sup>16</sup> Luthfi Widagdo Eddyono, "The Constitutional Court and Consolidation of Democracy in Indonesia," Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (2018): 1-26.

dalam Akses Sumber Daya, Masyarakat nelayan tradisional yang telah menggantungkan hidupnya pada laut selama berabad-abad memiliki hak prioritas dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Privatisasi perairan melalui pemagaran laut mengabaikan hak historis (*historical rights*) masyarakat nelayan yang telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional.

Pencegahan Konsentrasi kepemilikan, Dimensi horizontal juga mengharuskan pencegahan terjadinya konsentrasi kepemilikan sumber daya kelautan pada segelintir kelompok elite ekonomi. Pemagaran laut yang dilakukan oleh korporasi besar berpotensi menciptakan monopoli *de facto* atas sumber daya kelautan yang seharusnya menjadi milik bersama rakyat.<sup>17</sup>

#### b) Dimensi Vertikal kemakmuran Rakyat:

Dimensi vertikal mengharuskan distribusi manfaat yang adil antargenerasi (*intergenerational equity*). Konsep ini berakar pada teori pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan dalam Brundtland Report 1987, yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>18</sup> Preservasi ekosistem untuk generasi selanjutnya adalah untuk pembangunan pagar laut yang merusak ekosistem maritim seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove merupakan bentuk ketidakadilan terhadap generasi mendatang yang akan kehilangan sumber daya tersebut.<sup>19</sup> *Sustainable Fisheries Management*, Dimensi vertikal mengharuskan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip *Maximum Sustainable Yield* (MSY) dan *Ecosystem-Based Fisheries Management* (EBFM).

#### c) Dimensi Temporal Kemakmuran Rakyat:

---

<sup>17</sup> Joseph E. Stiglitz, *Economics of the Public Sector*, 4th edition (New York: W.W. Norton & Company, 2000), 234-240.

<sup>18</sup> World Commission on Environment and Development, *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987), 43.

<sup>19</sup> Edith Brown Weiss, "In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity" (New York: Transnational Publishers, 1989), 45-52.



Dimensi temporal mengharuskan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dalam jangka panjang. Privatisasi perairan yang mengakibatkan degradasi ekosistem maritim bertentangan dengan prinsip keberlanjutan temporal ini.<sup>20</sup> Pengelolaan sumber daya kelautan memerlukan konsistensi kebijakan dalam jangka panjang mengingat dampak dari kerusakan ekosistem maritim seringkali baru terasa setelah puluhan tahun. Hal ini menuntut komitmen jangka panjang dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mempertahankan arah kebijakan yang berkelanjutan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan atau perubahan prioritas politik. Selain itu, dimensi temporal dalam pengelolaan sumber daya kelautan juga mengharuskan penerapan *adaptive management* yang dapat menyesuaikan strategi pengelolaan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kondisi ekosistem.<sup>21</sup>

c) Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengandung prinsip demokrasi ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dalam perspektif *Blue Constitution*, prinsip ini mengharuskan pengelolaan sumber daya kelautan yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekosistem maritim dan keadilan antar generasi. Demokrasi ekonomi dalam perspektif *Blue Constitution* mengandung makna partisipasi seluruh rakyat dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Masyarakat harus memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut kehidupan mereka. Selain itu, prinsip keadilan sosial menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Kemandirian ekonomi juga menjadi aspek krusial dalam sistem ekonomi kerakyatan, di mana perekonomian nasional harus mandiri dan tidak bergantung pada kekuatan asing yang dapat mengancam kedaulatan ekonomi negara. Terakhir, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan untuk memastikan bahwa generasi

<sup>20</sup> Arif, Muhamad Zayyan, Agus Mulyadi, dan Maulana Zayyanurroihan. "Blue Constitution Dalam Perkembangan dan Praktiknya di Indonesia Hingga Saat Ini." *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 1 (2025): 41-53.

<sup>21</sup> Carl J. Walters and C.S. Holling, "Large-scale Management Experiments and Learning by Doing," *Ecology* 71, no. 6 (1990): 2065-2070.

mendatang dapat menikmati sumber daya yang sama dengan generasi saat ini.<sup>22</sup>

**a) Prinsip Kebersamaan dalam Pengelolaan Maritim:**

Prinsip kebersamaan mengharuskan partisipasi seluruh stakeholder dalam pengelolaan sumber daya kelautan, termasuk masyarakat tradisional, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Pembangunan pagar laut tanpa konsultasi publik melanggar prinsip kebersamaan ini. Stakeholder pengelolaan maritim mencakup berbagai pihak yang memiliki peran strategis masing-masing. Masyarakat maritim tradisional seperti nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya yang secara tradisional bergantung pada sumber daya kelautan harus menjadi peran utama dalam pengelolaan maritim karena mereka memiliki pengetahuan lokal dan ketergantungan langsung terhadap ekosistem laut. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan maritim juga sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan yang dapat menghambat efektivitas kebijakan. Sementara itu, keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan maritim harus dilakukan dengan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan, bukan dominasi modal asing atau domestik yang bersifat eksploitatif dan merugikan kepentingan nasional. Peran akademisi dan LSM sebagai kontrol sosial dan penyedia *expertise* teknis juga sangat penting untuk menjamin objektivitas dan kualitas pengelolaan maritim serta memastikan bahwa kebijakan yang dibuat berbasis pada bukti ilmiah dan kepentingan masyarakat luas.<sup>23</sup>

**b) Prinsip Efisiensi Berkeadilan:**

Pemanfaatan sumber daya kelautan harus efisien namun tetap berkeadilan. Privatisasi perairan mungkin efisien dari perspektif ekonomi sempit, tetapi tidak berkeadilan karena mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan pandangan dari sisi ekonomi maritim, efisiensi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keadilan bagi masyarakat maritim tradisional. Dilema antara efisiensi ekonomi dan

<sup>22</sup> Setiawan, Romi Adetio. "The role of Indonesia's Economic Democracy in a sustainable and inclusive development in Indonesia." (2015).

<sup>23</sup> Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* (Ithaca: Cornell University Press, 1998), 134-140.

keadilan sosial menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya kelautan, di mana privatisasi perairan mungkin dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dalam jangka pendek, tetapi menimbulkan ketidakadilan sosial yang besar bagi masyarakat nelayan tradisional yang kehilangan akses terhadap sumber daya yang selama ini menjadi penghidupan mereka. *Blue Constitution* mengharuskan pencarian solusi yang dapat mencapai efisiensi ekonomi sekaligus menjaga keadilan sosial melalui pendekatan yang mengintegrasikan kepentingan berbagai pihak. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya kelautan harus mencapai kondisi Pareto optimal dari perspektif maritim, dimana peningkatan kesejahteraan satu pihak tidak mengurangi kesejahteraan pihak lain, sehingga semua stakeholder dapat memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.<sup>24</sup>

### c) Prinsip Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan:

Pemagaran laut telah menyebabkan degradasi ekosistem maritim, termasuk kerusakan terumbu karang dan hilangnya habitat ikan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam pengelolaan maritim mengharuskan penerapan *precautionary principle* dan *ecosystem approach*.

- *Precautionary Principle*:
  - Dalam menghadapi ketidakpastian mengenai dampak suatu kegiatan terhadap ekosistem maritim, harus diterapkan prinsip kehati-hatian yang mengutamakan perlindungan lingkungan.
- *Ecosystem Approach*:
  - Pengelolaan sumber daya kelautan harus mempertimbangkan keutuhan ekosistem maritim, tidak hanya fokus pada satu spesies atau satu area tertentu.
- *Blue Economy*:
  - Implementasi konsep *blue economy* yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem maritim dan

---

<sup>24</sup> Hal R. Varian, "Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 9th edition" (London: W.W. Norton & Company, 2014), 567-573.

kesejahteraan masyarakat maritim.

#### d) Prinsip Kemandirian:

Privatisasi perairan oleh pihak asing atau modal asing dapat mengancam kemandirian ekonomi maritim Indonesia. Blue Constitution mengharuskan pengelolaan sumber daya kelautan yang memperkuat kemandirian ekonomi nasional.<sup>25</sup> Hal ini sendiri dapat dilihat dari 3 (tiga) sektor:

- *Food Security* dari Sektor Kelautan:
  - Kemandirian pangan dari sektor kelautan menjadi sangat penting mengingat potensi perikanan Indonesia yang sangat besar.
- Teknologi Maritim:
  - Pengembangan teknologi maritim domestik menjadi kunci untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan sumber daya kelautan.
- *Maritime Defense*:
  - Kemandirian dalam bidang pertahanan maritim menjadi prasyarat untuk menjaga kedaulatan atas sumber daya kelautan.

#### D. *Good Ocean Governance* dalam *Blue Constitution*

##### 1. Transparansi dalam Pengelolaan Sumber Daya Maritim

Implementasi *good ocean governance* dalam *Blue Constitution* mengharuskan adanya transparansi secara keseluruhan proses pengelolaan sumber daya maritim. Transparansi ini terwujud dalam tiga dimensi utama, yaitu transparansi prosedural merupakan pondasi utama dalam pengelolaan sumber daya maritim yang baik. Kasus pagar laut Tangerang menunjukkan kegagalan transparansi prosedural, dimana pembangunan pagar laut dilakukan tanpa proses perizinan yang transparan dan tanpa keterlibatan masyarakat yang terkena dampak. Penerbitan sertifikat HGB dan HM atas wilayah perairan juga dilakukan tanpa transparansi yang memadai, menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan kepentingan publik. Kegagalan ini menunjukkan bahwa mekanisme prosedural yang ada belum mampu menjamin keterbukaan dan partisipasi yang memadai dalam

<sup>25</sup> E. K. Purwendah, A. Djatmiko, E. M. Erowati, I. D. S. Triana, dan E. Pudyastiwi, "Ecological and Social Justice as Basis on Marine Environment Protection and Preservation in The System of Indonesian Law," Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 7, no. 2 (2022): 413-428.



proses pengambilan keputusan.<sup>26</sup> Kemudian, transparansi substantif mengharuskan adanya keterbukaan informasi mengenai dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan. Tidak adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pembangunan pagar laut menunjukkan kegagalan transparansi substantif yang berakibat pada tidak teridentifikasinya dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.<sup>27</sup> Sementara itu, transparansi responsif menuntut pemerintah untuk responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Kasus pagar laut menunjukkan kurang respon dari pemerintah terhadap keluhan masyarakat nelayan yang disampaikan sejak awal pembangunan pagar laut. Kurangnya respon ini tidak hanya menunjukkan lemahnya komitmen terhadap transparansi, tetapi juga mengabaikan prinsip dasar demokrasi yang mengharuskan pemerintah mendengarkan dan merespons suara rakyat.

## 2. Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Maritim

Prinsip akuntabilitas dalam *good ocean governance* mengharuskan pemerintah bertanggung jawab atas setiap keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya maritim. Akuntabilitas pengelolaan maritim mencakup tiga dimensi yang saling memperkuat dan tidak dapat dipisahkan. Akuntabilitas hukum (*legal accountability*) menjadi dasar utama dalam memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerbitan sertifikat HGB dan Hak Milik atas wilayah perairan tanpa kajian yang memadai menunjukkan kegagalan akuntabilitas hukum yang serius. Tindakan ini berpotensi melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang secara tegas mengatur tentang batasan-batasan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan perairan. Kegagalan akuntabilitas hukum ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum.

Akuntabilitas politik (*political accountability*) mengharuskan pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan pengelolaan sumber

<sup>26</sup> Shanti Dwi Kartika, "Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum," Jurnal Negara Hukum 5, no. 2 (2014): 143-167.

<sup>27</sup> Rokhmin Dahuri, "Penataan Pengamanan Maritim Wilayah Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI," Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 14 (2014): 3-5.

daya maritim kepada rakyat melalui mekanisme demokrasi yang efektif. Kasus pagar laut menunjukkan lemahnya akuntabilitas politik karena tidak adanya mekanisme *check and balances* yang efektif antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>28</sup> Lemahnya akuntabilitas politik ini tercermin dari tidak adanya evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil dari lembaga legislatif terhadap kebijakan eksekutif di bidang pengelolaan maritim. Dimensi akuntabilitas moral (*moral accountability*) menuntut pemerintah untuk memiliki kewajiban moral melindungi kepentingan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan seperti nelayan tradisional. Kegagalan mencegah privatisasi perairan menunjukkan lemahnya akuntabilitas moral pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung kepentingan rakyat.

### 3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Maritim

*Blue Constitution* mengharuskan partisipasi masyarakat yang merupakan hak fundamental dalam sistem demokrasi dan sekaligus kewajiban pemerintah untuk memfasilitasinya. Partisipasi masyarakat harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang mencakup seluruh siklus kebijakan dari perencanaan hingga evaluasi. Masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan pengelolaan sumber daya maritim, sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2014 yang mengharuskan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan ini penting untuk memastikan bahwa rencana yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, serta mempertimbangkan pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat tentang kondisi lingkungan maritim setempat.<sup>29</sup> Partisipasi dalam pengawasan merupakan mekanisme penting untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan sumber daya maritim. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya maritim, sebagaimana ditunjukkan oleh laporan masyarakat tentang pembangunan pagar laut pada 14 Agustus 2024 yang menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan. Pengawasan oleh masyarakat ini berfungsi sebagai *early warning system* yang dapat mendeteksi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengelolaan maritim lebih dini, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan sebelum dampak negatifnya meluas.

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia," (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 267-289.

<sup>29</sup> E. K. Purwendah, "Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia antara Idealisme dan Realitas," Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 5, no. 2 (2019): 139-151.

## V. CONCLUSION

Konsep *Blue Constitution* yang dicetuskan Prof. Jimly Asshiddiqie merupakan respons konstitusional yang tepat terhadap realitas geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kasus pagar laut Tangerang membuktikan urgensi implementasi *Blue Constitution* sebagai kerangka interpretasi konstitusional yang komprehensif dalam melindungi kedaulatan maritim Indonesia. Ketidacukupan pengaturan maritim dalam UUD 1945 yang hanya mengandalkan Pasal 33 dan ratifikasi UNCLOS 1982 telah menimbulkan celah hukum yang dieksploitasi melalui privatisasi ilegal perairan nasional. Privatisasi perairan melalui pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang merupakan pelanggaran konstitusional yang multidimensional. Pelanggaran ini tidak sekadar melanggar aspek teritorial, melainkan menyerang jantung identitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang diamanatkan Pasal 25A UUD 1945. Fragmentasi wilayah perairan nasional melalui pembentukan enklave-enklave privat bertentangan dengan prinsip kesatuan wilayah negara kepulauan sebagaimana diatur dalam Article 49 UNCLOS 1982. Penerbitan sertifikat HGB dan Hak Milik atas wilayah perairan menunjukkan distorsi fundamental terhadap makna "penguasaan negara" dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Interpretasi *Blue Constitution* menegaskan bahwa kata "air" dalam pasal tersebut harus dipahami mencakup seluruh wilayah perairan Indonesia, bukan hanya air tawar. Lima dimensi kewenangan penguasaan negara yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 36/PUU-X/2012 telah diabaikan melalui privatisasi perairan yang mengalihkan kontrol atas sumber daya strategis kepada pihak swasta.

Kasus pagar laut menunjukkan kegagalan implementasi Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengamankan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan. Privatisasi perairan hanya menguntungkan segelintir pemilik modal sambil mengorbankan ribuan nelayan tradisional yang kehilangan akses terhadap sumber penghidupan. Hal ini bertentangan dengan prinsip distributive justice baik dalam dimensi horizontal (antar kelompok masyarakat) maupun vertikal (antargenerasi). Kasus ini membuktikan lemahnya implementasi *good ocean governance* dalam pengelolaan sumber daya maritim Indonesia. Kegagalan transparansi prosedural, substantif, dan responsif telah memungkinkan terjadinya privatisasi ilegal. Lemahnya akuntabilitas hukum, politik, dan moral pemerintah tercermin dari tidak adanya kajian dampak lingkungan yang memadai dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kasus pagar laut Tangerang bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan cerminan dari lemahnya kesadaran konstitusional terhadap identitas Indonesia sebagai negara maritim. *Blue Constitution* menawarkan paradigma baru dalam memahami konstitusi Indonesia yang tidak hanya berbasis daratan, tetapi mengintegrasikan dimensi maritim sebagai elemen fundamental kedaulatan negara. Implementasi *Blue Constitution*

menjadi keniscayaan untuk menjaga keutuhan wilayah negara kepulauan dan melindungi hak-hak masyarakat maritim tradisional dari ancaman privatisasi yang eksploitatif. Tanpa paradigma *Blue Constitution*, Indonesia akan terus menghadapi ancaman fragmentasi kedaulatan maritim yang dapat mengancam eksistensi negara kepulauan terbesar di dunia ini. Oleh karena itu, kasus pagar laut Tangerang harus menjadi momentum transformasi menuju tata kelola maritim yang berbasis konstitusi, berkelanjutan, dan berkeadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

### Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tentang Migas.

### Buku

Arif, Muhamad Zayyan, Agus Mulyadi, dan Maulana Zayyanurroihan. "Blue Constitution Dalam Perkembangan dan Praktiknya di Indonesia Hingga Saat Ini." *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 1 (2025): 41-53.

Asshiddiqie, Jimly. *Green and Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Dahuri, Rokhmin. "Penataan Pengamanan Maritim Wilayah Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI." *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 14 (2014): 3-5.

Eddyono, Luthfi Widagdo. "The Constitutional Court and Consolidation of Democracy in Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 1-26.

Holling, C.S., dan Carl J. Walters. "Large-scale Management Experiments and Learning by Doing." *Ecology* 71, no. 6 (1990): 2065-2070.

Kartika, Shanti Dwi. "Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum." *JuYTrnal Negara Hukum* 5, no. 2 (2014): 143-167.

Keck, Margaret E., dan Kathryn Sikkink. *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca: Cornell University Press, 1998.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum dan Negara*. Terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2016.

Mau, Hedwig Adiarto, dan Tinton Ditisrama. *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori dan Penerapan*. Purwokerto: Amerta Media, 2024.

Parthiana, I Wayan. *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2015.

Purwendah, E. K. "Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia antara Idealisme dan Realitas." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 139-151.

Purwendah, E. K., A. Djatmiko, E. M. Erowati, I. D. S. Triana, dan E. Pudyastiwi. "Ecological and Social Justice as Basis on Marine Environment Protection and Preservation in The System of Indonesian Law." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2022): 413-428.

Setiawan, Romi Adetio. "The role of Indonesia's Economic Democracy in a sustainable and inclusive development in Indonesia." 2015.

Stiglitz, Joseph E. *Economics of the Public Sector*, 4th edition. New York: W.W. Norton & Company, 2000.

Varian, Hal R. *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*, 9th edition. London: W.W. Norton & Company, 2014.

Weiss, Edith Brown. *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*. New York: Transnational Publishers, 1989.

Willoughby, W.W. *Fundamental Concept of Public Law*.

World Commission on Environment and Development. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Yamin, Mohammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.

### Sumber Online

"Ada Pagar Laut 30 Km di Tangerang, Pemerintah Seolah Tutup Mata." *Inilah.com*, 8 Januari 2025.

<https://www.inilah.com/aguan-diduga-makin-berani-pagari-laut-tangerang-hingga-30-km-setop-psn-pik-2>.

"Jerit Nelayan Terhalang Pagar Laut Tangerang: Ini Neraka Bagi Kami." *CNN Indonesia*, 23 Januari 2025.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250123095731-20-1190537/jerit-nelayan-terhalang-pagar-laut-tangerang-ini-neraka-bagi-kami>.

Mongabay. "5 Fakta Pagar Laut Tangerang Bagaimana Proses Hukumnya?" Diakses 5 Februari 2025.

<https://mongabay.co.id/2025/02/05/5-fakta-pagar-laut-tangerang-bagaimana-proses-hukumnya/#:~:text=Pagar%20laut%20membentang%20sepanjang%2030%2C16,Hatta>.

"Ombudsman: Kerugian Nelayan akibat Pagar Laut di Tangerang Tembus Rp 24 Miliar." *Tempo*, diakses 3 Februari 2025.

<https://www.tempo.co/ekonomi/ombudsman-kerugian-nelayan-akibat-pagar-laut-di-tangerang-tembus-rp-24-miliar-1202245>.

"Pagar Laut Misterius yang Membentang 30 Km di Laut Tangerang, Ternyata Sudah Ada Sejak Agustus 2024." *Liputan6*, 10 Januari 2025.

<https://www.liputan6.com/news/read/5874613/pagar-laut-misterius-yang-membentang-30-km-di-laut-tangerang-ternyata-sudah-ada-sejak-agustus-2024>.

"Pagar Laut Tangerang Terbongkar, Nelayan Minta Perketat Pengawasan." *CNN Indonesia*, 14 Februari 2025.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250213140551-12-1197884/pagar-laut-tangerang-terbongkar-nelayan-minta-perketat-pengawasan>.

#### Sumber Lain

Sambutan Jimly Asshiddiqie dalam Dies Natalis FH UI 2017.



**NATIONAL CHAPTER  
INDONESIA**

**NATIONAL BOARD 2025-2026**